

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ANALISIS WAKAF TUNAI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH DI SUNGAI RENGAS KABUPATEN BATANGHARI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

**OLIVIA PEBRIANTI
NIM. 501180248**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Suhar, AM, M.A

Eri Nofriza, SST, M.E

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Olivia Pebrianti
Nim : 501180248
Prodi/ : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari”** benar karya asli, kecuali kutipan-kutipannya yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, Juli 2023
Penulis



B957CAKX523434754
Olivia Pebrianti
NIM. 501180248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, Juli 2023

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suhar, AM, M.A

Pembimbing II: Eri Nofriza, SST, M.E

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Jambi 36657
Website: <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Olivia Pebrianti dengan NIM: 501180248 yang berjudul: "**Analisis Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Suhar, AM, M.A
NIP. 19541231 198103 1 077

Pembimbing II



Eri Nofriza, SST, M.E
NIP. 19901126 202012 2 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-19/D.V/PP.00.9/ /2023

Skripsi dengan judul “Analisis Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Olivia Pebrianti
NIM : 501180248
Tanggal ujian skripsi : 03 Juli 2023
Nilai munaqasyah : 75 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu(S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Agustina Mutia, S.E., M.E.I
NIP. 19690809 200312 2 002

Penguji I

Dr. Usdeldi, SE., M.Si
NIP. 19721212 200604 1 005

Penguji II

M. Taufik Ridho, S.E., M.Sc
NIP. 19950111 202012 1 009

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Suhar AM, M.Ag
NIP. 19541231 198103 1 077

Pembimbing II

Eri Nofriza, SST, M.E
NIP. 19901126/202012 2 006

Sekretaris Sidang

Agustiandi, SE., ME
NIP. 2016089501

Jambi, 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125/199603 1 001

iv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.¹

(QS Al-Baqarah : 267)

¹ Kemenag, Al-Quran dan Terjemahnya (QS Al-Baqarah : 267)

PERSEMBAHAN

Puji Syukurku Yang Mendalam Ku persembahkan Kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Agung, Atas Semua Limpahan Rahmat Yang Engkau Karuniakan Kepadaku Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik, Beriman Dan Bersabar, Sehingga Saya Dapat Menyelesaikan Skripsi Saya Dengan Baik.

Dengan ini saya Olivia Pebrianti mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku tercinta. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti serta doa yang selalu engkau panjatkan. Dukungan serta perjuangan kalian tanpa mengenal lelah untuk anakmu ini, pengorbanan yang selama ini telah engkau lakukan untuk ku,serta keikhlasan dalam mendidik anakmu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, hidayah, nikmat kesehatan, rezeki dan kesejahteraan buat kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Teruntuk kakak dan abangku, terima kasih atas semua saran, semangat, dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.semoga kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga kalian senantiasa di berkahi dan dirahmati oleh Allah SWT.

Untuk teman dekatku yang selalu memberi motivasi, saran dan selalu membantu dalam segala hal dari awal pembuatan skripsi hingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk Sahabat seperjuanganku, kalian adalah orang-orang yang selalu memberikan semangat, motivasi dan saran. terima kasih atas semua dorongan dan kebersamaannya selama ini, banyak masa yang telah kita lewati. Semoga kebaikan kalian senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultana Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultana Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah. 2) Untuk mengetahui peran wakaf tunai dalam pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Darul Hijrah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam proses pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah menjalankan fungsi pengelolaan dana dari mulai perencanaan, hingga realisasi. Tahapan-tahapan tersebut diterapkan dalam setiap proses penggalangan dana wakaf, proses penyiapan usaha, penempatan pekerja hingga alokasi dana hasil usaha. Pada penerapan perencanaan dana wakaf pada Pondok Pesantren Darul Hijrah, diantaranya yaitu: Perencanaan jenis usaha, Perencanaan sumber wakaf, Perencanaan pengelola usaha yang dibutuhkan, dan Perencanaan pendapatan yang hendak diperoleh dan disalurkan kemana. Adapun sumber dana wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah berasal dari wakaf Pemda, orang tua santri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis usaha ekonomi pesantren yang didanai oleh dana wakaf adalah Perkebunan sawit, Usaha kantin dan Ternak kerbau. 2) Keberadaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah ini sangat berperan bagi ekonomi warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam 2 hal yaitu, pertama pemberdayaan para santri dan bagi pengajar pesantren, kedua pelatihan usaha non formal bagi para santri dan pengajar pesantren dalam hal, penjualan, bisnis, dan pengelolaan usaha. Hasilnya, peran wakaf tersebut tersebut mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam pendapatan santri dan pengajar, honor pengajar, dan konsumsi serta pembangunan pesantren.

Kata Kunci: *Wakaf Tunai, Pengembangan Ekonomi, Pondok Pesantren Darul Hijrah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This research is entitled The Role of Cash Waqf in the Economic Development of the Darul Hijrah Islamic Boarding School on the Rengas River, Batanghari Regency. The aims of this study are: 1) To find out how cash waqf is managed at the Darul Hijrah Islamic Boarding School. 2) To find out the role of cash waqf in the economic development of the Darul Hijrah Islamic Boarding School. The research method used by researchers is a qualitative approach. The results of this study are: 1) In the process of managing waqf funds at the Darul Hijrah Islamic Boarding School, the fund management function starts from planning to realization. These stages are applied in every waqf fundraising process, the business preparation process, the placement of workers to the allocation of operating proceeds. In the implementation of waqf fund planning at the Darul Hijrah Islamic Boarding School, including: Planning for types of business, Planning for waqf sources, Planning for managing the business needed, and Planning for income to be obtained and where to distribute it. The source of cash waqf funds at the Darul Hijrah Islamic Boarding School comes from the waqf of the local government, parents of students and the general public. While the types of Islamic boarding school economic businesses funded by waqf funds are oil palm plantations, canteen businesses and buffalo livestock. 3) The existence of waqf funds at the Darul Hijrah Islamic Boarding School plays a very important role for the economy of the pesantren residents at the Darul Hijrah Islamic Boarding School in 3 ways, namely, firstly creating jobs for the students and for the pesantren's teachers, secondly increasing income for the students, teachers and the pesantren itself to meet daily needs and help meet the needs of Islamic boarding schools, thirdly increasing business capabilities for Islamic boarding school students and teachers in terms of sales, business and business management. As a result, the role of the waqf is able to increase the economic independence of the Darul Hijrah Islamic Boarding School in the income of students and teachers, honorariums for teachers, and consumption as well as the development of Islamic boarding schools.

Keywords: Cash Waqf, Economic Development, Darul Hijrah Islamic Boarding School

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbinganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Skripsi ini berjudul "Analisis Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari."

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Su'aidi, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. A. A. Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I, Ibu Titin Agustin Nengsih, S. Si., M. Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Addiarahman, S.H.I, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Usdeldi, M.Si dan Ibu Sri Rahma, M.E, Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Suhar, AM, M.A dan Ibu Eri Nofriza, SST, M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunndarabibi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunndarabibi

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi, Juli 2023

Penulis



Olivia Pebrianti
NIM. 501180248

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Studi Relevan	28
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Metode dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Thaha Saifuddin Jambi

F. Metode Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi	69
C. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jama
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jama

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah Tahun 2021	5
Tabel 2.1 Studi Relevan	28
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Perencanaan Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah	55
Tabel 4.2 Perencanaan Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah.....	55
Tabel 4.3 Realisasi Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah	58
Tabel 4.4 Dana Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah Tahun	60
Tabel 4.5 Penggunaan Dana Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah.....	61
Tabel 4.6 Peran Dana Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan lembaga keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan fungsional langsung dengan upaya penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, selain instrumen keuangan syariah lainnya, seperti zakat, jika dikelola secara produktif dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari ummat untuk kepentingan ummat baik agama, sosial, disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif bagi seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian umat.²

Wakaf telah di syariatkan dan sudah di laksanakan para umat islam terdahulu sejak masa Nabi Muhammad SAW. Namun yang terkenal di Indonesia masih terbatas pada persoalan wakaf tanah dan bangunan yang diberikan untuk tempat beribadah dan pendidikan, atau bangunan sosial lainnya. Baru-baru ini baru ada wakaf uang atau tunai, atau bergerak yang manfaatnya untuk keperluan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Wakaf uang di Indonesia bagi umat islam relatif masih baru, sehingga pelaksanaannya belum terlalau maksimal dan juga belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.³

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan Firman Allah SWT pada Surah Al-Imran Ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۚ

عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja

² Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.” Jurnal pemikiran dan pengembangan ekonomi syariah. Vol. 7. No 1. (2021). hlm. 68

³ Drs.H.Tasri, MA, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam” (Bengkulu: cv zigie utama, 2020), hlm. 1

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS : Ali Imran [3]: 92).⁴

Pengenalan Peraturan no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikoordinasikan untuk membolehkan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun perkembangan keuangan umat Islam. Hadirnya peraturan wakaf ini menjadi energi untuk penguatan wakaf yang bermanfaat, karena mengandung pengaturan komperenship dan pengelolaan pemberdayaan tentang penguatan potensi wakaf dengan cara yang canggih.⁵

Peresmian pengembangan Wakaf Tunai di Masyarakat oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Januari 2021 menunjukkan seberapa besar kemampuan wakaf uang yang harus dikumpulkan, karena potensi sumber daya wakaf yang secara konsisten mencapai 2.000 triliun cuman menembus angka 188 triliun sekarang. Lebih lanjut dikatakan bahwa wakaf uang tunai tidak hanya membangun perhatian, pelajaran, dan referensi masyarakat terhadap uang Islam, namun juga dapat mengatasi kesenjangan dan kemiskinan masyarakat. Wakaf tunai selain memiliki keunggulan, ia juga mempunyai manfaat lain, khususnya memiliki opsi untuk dimanfaatkan secara mudah dan dengan jangkauan yang lebih luas sehingga program penguatan masyarakat melalui aset wakaf bisa lebih ideal berbeda dengan zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sekolah di yayasan wakaf.⁶

Wakaf yang diketahui di Indonesia hanya pada persoalan tanah dan harta benda yang digunakan untuk membangun kuburan, sekolah, masjid, dan lain sebagainya, sedangkan wakaf uang tunai atau barang bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk sedikit kepentingan keuangan rakyat kecil, riset, rumah sakit yang sedikit diketahui oleh masyarakat dengan tujuan bahwa potensi wakaf uang yang sangat besar belum dapat dijangkau atau dikuatkan.

Di Indonesia, saat ini sudah ada beberapa yayasan yang menaungi wakaf tunai, seperti Baitul Mal Muamalat, dana Investasi Wakaf Indonesia, dan lain-lain,

⁴ Al-Qur'an, Surah Ali Imran ayat 92

⁵ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia"

⁶ Syamsuri, Yusuf Al Manaanu, "Peran wakaf uang dalam memberdayakan pendidikan". Jurnal penelitian islam. Vol.15.No. 01. (2021). hlm. 22

meskipun kenyataannya belum sepenuhnya menjalankan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Undang-undang tentang wakaf. Wakaf uang atau kadang disebut wakaf tunai ialah wakaf yang berupa rupiah yang dapat diawasi secara baik, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Artinya wakaf tunai tidak mungkin diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, namun *nazhir* harus menginvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasil dari pengelolaan dari wakaf tunai tersebut baru lah diberikan kepada *mauquf' alaih*.⁷

Tentang kemampuan wakaf di Indonesia, sesuai informasi dari Dinas Agama Republik Indonesia Kerangka Data Wakaf (Siwak) Dinas Agama melihat ada 370.077 wilayah wakaf yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan luas wilayah mencapai 50.022,83 hektar. Sumber daya wakaf terbesar adalah seperti masjid (44,67%), musholla (28,22%), sekolah (10,62%), pondok pesantren (3,40%), kuburan (4,51%), dan kegiatan sosial lainnya (8,58%).

Berdasarkan data diatas salah satunya dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan, yaitu pondok pesantren yang merupakan yayasan pendidikan Islam yang paling lama sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, yang merupakan inti dakwah dan pokok kemajuan bagi kelompok umat islam di Indonesia. Pesantren merupakan salah satu yayasan pendidikan yang tersebar di Indonesia. Kemudian pesantren merupakan peran yang sangat penting untuk pendirian wakaf sebagian besar di Indonesia, donasi dari pesantren sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umat dan masyarakat dalam bidang perekonomian dan pedidikan.⁸

Wakaf merupakan sumber utama, bahkan bisa jadi dalam kondisi tertentu merupakan satu-satunya sumber bagi pendanaan madrasah, sekolah, atau pondok pesantren.⁹ Oleh karna itu erat kaitannya wakaf dengan perkembangan pondok persantren dan berbagai Pendidikan lainnya.

⁷ Halim,S“Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat.” Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam. Vol.2. No.1. (2019). hlm. 45-46

⁸ Febri Zul Fitriana. ” Peran wakaf dalam pengembangan ekonimi pondok pesantren *itsanul fikri*”. Skripsi. (2020). hlm. 2-3

⁹Usman, Nurodin. ”Kompetensi Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif”, Jurnal Al-Awqaf 7 (1): 2014 hal 1–13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Pondok pesantren Darul Hijrah merupakan pondok pesantren yang termasuk kedalam golongan pondok pesantren moderen karena pondok pesantren ini pembelajarannya tidak hanya mempelajari tentang agama saja tetapi pendidikan umum juga, yang didirikan sendiri oleh Ustadz Sutomo, Bukan didirikan oleh Yayasan. Pondok pesantren Darul Hijrah ini terletak di Sungai Rengas kecamatan Maro Sebo Ulu kabupaten Batanghari yang dimana pondok pesantren Darul Hijrah ini memiliki pasiltas yang cukup memadai. Jumlah wakaf uang yang di berikan kepada Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak menentu karena Pondok Pesantren Darul Hirah tidak memiliki wakif yang tetap yang memberikan wakaf uang setiap bulannya, wakaf uang yang diperoleh jika ada orang yang berwakaf saja. Kemudian uang yang diwakafkan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu maksimal sebesar Rp. 100.000.000, dari hasil pengumpulan tersebut barulah wakaf uang dikelola untuk membeli perlengkapan pembangunan pesantren dan lain sebagainya¹⁰. Ada juga oang yang berwakaf uang tetapi wakaf tersebut langsung dimanfaatkan seperti membeli perlenkapan sholat, bahan makanan dan lain sebagainya kemdian langsung diberikan kepada Pondok Pesantren Darul Hijrah¹¹. Dan Wakaf uang di pondok pesantren Darul Hijrah juga di dimanfaatkan sebagai unit usaha dan sarana pendidikan karena dibuktikan dengan adanya: dapur umum, lokal atau kelas belajar dan asrama tempat tinggal para santri.

Sebagaimana pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren Darul Hijrah pun difungsikan sebagai pengelola dana wakaf dari masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang penulis lsayakan, dana wakaf yang terkumpul hingga bulan Desember 2021 mencapai Rp. 54,351,500. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰ Wawancara Ustadz Sutomo, selaku Pimpinan pondok pesantren Darul Hijrah

¹¹[https:// www.skkmigas.go.id](https://www.skkmigas.go.id)

Tabel 1.1

Dana Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah Tahun 2021¹²

Bulan	Sumber	Wakaf	Pengeluaran	Kas	Pengeluaran
Januari	Perorangan	7,430,000	4,783,000	2,647,000	1. Pendidikan (80%) Sebesar Rp. 108.150.400 a. Honorarium Pengajar b. Sarana dan Prasarana c. Pembangunan d. Konsumsi 2. Ekonomi (20%) Sebesar Rp. 27.037.600 Untuk Ekonomi Pesantren 3. Bidang Sosial (0%) 4. Bidang Kesehatan (0%)
Februari	Perorangan	7,680,000	2,340,000	7,987,000	
Maret	Perorangan	9,015,000	3,417,000	13,585,000	
April	Pemda	62,260,000	3,628,000	72,217,000	
Mei	Perorangan	5,955,000	28,420,500	49,751,500	
Juni	Perorangan	5,525,000	7,232,000	48,044,500	
Juli	Perorangan	7,595,000	5,830,000	49,809,500	
Agustus	Perorangan	5,229,000	4,500,000	50,538,500	
September	Perorangan	9,401,000	2,741,000	57,198,500	
Oktober	Perorangan	2,638,000	6,205,000	53,631,500	
November	Perorangan	8,141,000	7,420,000	54,352,500	
Desember	Perorangan	4,319,000	4,320,000	54,351,500	
Jumlah		135,188,000	80,836,500	54,351,500	

Sumber: Pondok Pesantren Darul Hijrah

Berdasarkan tabel di atas, dana wakaf yang terhimpun hingga bulan Desember 2021, setelah dipotong pengeluaran berjumlah sebesar 54,3 juta. Dana wakaf tersebut bersumber dari wakaf perorangan dan wakaf instansi.

Penggunaan dana wakaf secara umum dibagi dalam 2 kelompok pengeluaran, yaitu: 1) Pengeluaran untuk bidang pendidikan yang dianggarkan sebesar 80% dari total dana wakaf yang terkumpul atau sebesar 108 juta. Pengeluaran di bidang pendidikan tersebut adalah pengeluaran untuk honorarium pengajar dan ustadz, pembelian sarana dan prasarana pesantren, konsumsi tenaga pengajar dan pembangunan pondok pesantren. 2) Pengeluaran untuk bidang ekonomi, dengan anggaran sebesar 20% dari dana wakaf yang diterima atau sebesar 27 juta. Pengeluaran di bidang ekonomi tersebut dikeluarkan untuk menjalankan ekonomi pesantren berupa kantin.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya alokasi dana wakaf untuk bidang ekonomi pondok pesantren. Alokasi dana wakaf sebagian besar

¹² Data Pendapatan dan Pengeluaran Pondok Pesantren Darul Hijrah, 2021.

diperuntukan untuk operasional pendidikan dan pembangunan yaitu sebesar 80% dan sisanya 20% untuk bidang ekonomi berupa kantin, kebun sawit dan peternakan. Hal itulah satu hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Permasalahan lain dalam penelitian ini adalah, sebagaimana dapat dilihat dari data tabel dana wakaf di atas, secara umum terjadi penurunan dana wakaf dari bulan April, bulan Oktober dan bulan Desember 2021. Pada bulan April terjadi penurunan dana wakaf yang drastis, dari 62 juta menjadi hanya 5,9 juta, dan pada bulan Oktober dan Desember kembali terjadi penurunan dana wakaf menjadi 2 juta dan 4 juta. Penurunan tersebut menyebabkan pendapatan pesantren dari dana wakaf menjadi berkurang. Menurunnya dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah karena dana wakaf yang jumlahnya sebesar 62 juta, itu berasal dari Pemda Kabupaten Batanghari, yang dianggarkan per tahun atau lebih. Hal itulah yang menyebabkan menurunnya dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah.

Pengelolaan dana wakaf pada Pondok Pesantren Darul Hijrah masih berorientasi pada konsep wakaf klasik, yang hanya dikeluarkan untuk kebutuhan honor penceramah, sarana dan prasarana, kebutuhn konsumsi kegiatan, serta pembangunan dan sebagian kecil untuk pengembangan ekonomi pesantren. Padahal dalam perkembangan Islam kontemporer, telah lahir konsep wakaf produktif.

Wakaf tunai sendiri, didefinisikan sebagai penggunaan wakaf harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.¹³

Wakaf tunai merupakan konsep pengelolaan donasi wakaf dari umat. Yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan

¹³ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



kebutuhan umat. Seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pengelolaan wakaf tunai dilakukan dengan cara, dana yang dikumpulkan akan dibelikan aset produktif yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketika memiliki aset produktif, maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang bukan hanya berorientasi keuntungan semata. Namun juga untuk kemaslahatan umat.¹⁴

Secara teoritis, menurut Abdul Manan, Manajemen wakaf tunai yang efektif paling tidak diperuntukan dengan: 1) Metode Ijarah, yaitu sewa atau sistem inilah yang paling penting dan lebih dikenal di kalangan umum. 2) Metode Muzaraah, atau kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanami lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan. 3) Metode Musaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pengurus wakaf dengan pihak kedua untuk merawat dan mengairi perkebunan dengan syarat hasil dari perkebunan dibagi antara kedua pihak dengan porsi sesuai dengan yang telah disepakati. 4) Metode Mudharabah, yaitu gabungan antara harta, pengalaman dan pekerjaan dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi antara kedua pihak dengan prosentase yang telah disepakati. 5) Metode Musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama antara pengurus wakaf (nadzir) dengan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif. 6) Metode Istishna', yaitu Pihak pengurus wakaf bisa memanfaatkan akad ini dengan cara membangun proyek besar dan bermanfaat, bisa kerjasama dengan perbankan islami atau investor untuk mendanai proyek yang ada diatas tanah wakaf. 7) Metode Murabahah, yaitu akad penyediaan arang berdasarkan prinsip jual beli, dimana pengurus wakaf (nadzir) membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan nadzir menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakat.¹⁵

¹⁴ Ismail A. Said, "Pengertian Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat," diakses melalui alamat <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/>, pada tanggal 28 Maret 2022.

¹⁵ Abdul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (2016), hlm. 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah berbeda dengan pengelolaan wakaf tunai di lembaga lain, terutama dalam hal pemanfaatan dana wakaf tersebut, seperti hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanul Arifin dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot”, dengan pendekatan Kualitatif. Ia menemukan bahwa Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai, dengan cara wakif melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Dalam hal ini nazir memanfaatkan harta tersebut untuk pembangunan gedung wakaf untuk sarana pendidikan dan ekonomi.

Kemudian dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief Wibawa Mukti dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia,” dengan pendekatan Kualitatif. Ia menemukan bahwa pengelolaan dana wakaf tunai di tabungan wakaf indonesia terdiri dari beberapa aspek yaitu penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi dan pendistribusianya kepada mauquf alaihi, lembaga ini menginvestasikan wakaf secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Peran Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Sungai Rengas Kabupaten Batanghari**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pondok Pesantren Darul Hijrah telah menjalankan wakaf tunai dengan pengelolaan yang produktif untuk kegiatan ekonomi pesantren, namun alokasinya masih sangat minim.

2. Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah juga masih menganut ibadah oriented. Yaitu untuk honorarium penceramah, khotib dan tamu undangan. Kedua digunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana masjid, ketiga digunakan untuk pembiayaan pembangunan masjid. Dan sebagian kecilnya untuk pengembangan ekonomi pesantren. Sehingga tidak menyentuh aspek produktif sosial ekonominya.

3. Dana wakaf yang terkumpul pada Pondok Pesantren Darul Hijrah cukup besar, mencapai hampir 135 juta dalam 1 tahun, namun belum menggunakan model wakaf produktif, sehingga penggunaan dan produktifitasnya kurang optimal.
4. Terjadi penurunan dana wakaf dari bulan April, bulan Oktober dan bulan Desember. Pada bulan April terjadi penurunan dana wakaf yang drastis, dari 62 juta menjadi hanya 5,9 juta, dan pada bulan Oktober dan Desember kembali terjadi penurunan dana wakaf menjadi 2 juta dan 4 juta. Penurunan tersebut menyebabkan pendapatan pesantren dari dana wakaf menjadi berkurang. Menurunnya dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah karena dana wakaf yang jumlahnya sebesar 62 juta, itu berasal dari Pemda Kabupaten Batanghari, yang dianggarkan per tahun atau lebih.
5. Alokasi dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah baru diperuntukan untuk bidang pendidikan saja yaitu sebesar 80% untuk bidang pendidikan dan 20% untuk bidang ekonomi berupa kantin. Hal itulah satu hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.
6. Dari data dan hasil perbandingan dan perbedaan dengan pengelolaan dana wakaf tunai pada lembaga lain maka dapat dilihat bahwa pengelolaan dana wakaf pada Pondok Pesantren Darul Hijrah masih berorientasi pada konsep wakaf klasik, yang hanya dikeluarkan untuk kebutuhan honor penceramah, sarana dan prasarana, kebutuhan konsumsi kegiatan, serta pembangunan dan sebagian kecil untuk pengembangan ekonomi pesantren.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dikaji, agar penelitian ini lebih efektif dan lebih terfokus. Adapun penelitian ini difokuskan pada peranan dan pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang beralamat di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Peran ekonomi wakaf tersebut berupa pemberdayaan ekonomi santri seperti kantin, peternakan dan perkebunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pondok pesantren Darul Hijrah?
2. Bagaimana peran wakaf tunai dalam pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Darul Hijrah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah.
2. Untuk mengetahui peran wakaf tunai dalam pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Darul Hijrah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
- b. Memberikan pemahaman dan informasi tambahan, terutama untuk penulis dan sebagian besar mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah tentang pengaruh wakaf uang terhadap perekonomian Pondok Pesantren.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pimpinan atau Pengelola Pondok Pesantren

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan nazhir tentang pengelolaan wakaf tunai untuk perkembangan perekonomian pondok pesantren Darul Hijrah.

- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa wakaf uang sangat penting untuk perkembangan perekonomian dan pendidikan santri pondok pesantren, kemudian masyarakat termotivasi untuk berwakaf tunai kepada pondok pesantren.

- c. Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi peneliti tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang dan

peran wakaf uang terhadap perekonomian pondok pesantren, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini, peneliti membagi menjadi beberapa bab, kemudian setiap bab terdiri dengan subbagian sistematika penulisan yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Yang dimana bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

Bab ini berisikan teori yang dimana referensinya diambil dari beberapa jurnal, skripsi, kutipan buku dan peneliti terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data dan teknik pengumpulan data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta menjawab persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran terhadap penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Konsepsi Wakaf Tunai

Para ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:

- a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat ukur yang mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Ibnu Taimiyah dalam al-Fatwa, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafi yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang dan hal yang sama pula dikatakan oleh Ibnu Quamah dalam bukunya al-Mughni. Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi:

- a. Wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.¹⁶

2. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau *cash waqf*, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fugaha* (juru islam), beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab hanafi. Terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf uang tunai. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan. Dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Kemudian Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Dasar argumentasi mazhab hanafi adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند المكيين من الصحابة، باب مسند عند الله بن مسعود، رقم 3418:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”¹⁷

Adapun cara wakaf tunai atau wakaf uang, menurut mazhab Hanafi, adalah menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha terlebih dahulu dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Kemudian keuntungannya di sedekahkan kepada pihak waka. Menurut Ibn Abidin wakaf tunai merupakan kebiasaan yang sering

¹⁶ Asep Dadan Suganda, "Konsep Wakaf Tunai". Jurnal Ekonomi Islam. Vol.5. No. 2. (2014). Hlm. 7-9

¹⁷ H.R. Abdullah bin Mas'ud

dilakukan di wilayah Romawi. sedangkan di wilayah lain wakaf tunai bukan lah kebiasaan.¹⁸

3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan firman Allah, Hadist Nabi dan pendapat ulama yaitu:

- a. Firman Allah SWT.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^{١٩} وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ^{٢٠}

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS : Ali Imran [3]: 92).¹⁹

- b. Hadist

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ آتَى لِي فِي خَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَاقَطْتُ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (راواه انشاء, كتاب في الاحباس, باب حبس المساع):

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW, “ saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi saw berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (H.R. al-Nasa’i)²⁰

- c. Pendapat Ulama

Selain ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi’I juga membolehkan wakaf tunai.

¹⁸ Kementrian Agama RI. “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai” (Jakarta, 2010). Hlm 1-3

¹⁹ Al-Qur’an, Surah Ali Imran ayat 92

²⁰ H.R. Al-Nasa’i

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَفِّهَائِي الدَّنَا نَيْرُوَالدَّرَاهِيمُ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syaf’I tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirkam (uang)”

Komisi fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa MUI dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadist Ibn Umar (seperti yang disebutkan di atas). Pada saat itu, komisi fatwa MUI merumuskan defenisi baru tentang wakaf, yaitu:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”²¹

4. Pengelolaan Wakaf Tunai

Salah satu contoh pandangan ulama kontemporer tersebut adalah seperti Ibnu Qudamah yang memandang wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, dimana arti menahan hartanya adalah untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya; sudah dewasa, aqilbaligh, sehat. Syarat ini tidak dimasukkan oleh ulama syafiiyah dalam menjelaskan makna wakaf. Mewakafkan sesuatu harus disertai sighat/ungkapan kata; hartanya harus yang halal secara syar’iy, maka yang tidak halal berarti diluar koridor wakaf, seperti anjing, tidak boleh diwakafkan. Yang tidak boleh diwakafkan diantaranya budak yang dalam masa pembebasan (mukatab), khamar (arak), anjing; harta yang akan diwakafkan tersebut harus bisa memberikan manfaat, baik saat diwakafkan atau di masa mendatang. Harta wakaf harus dipergunakan dalam bidang kemaslahatan, artinya

²¹ Ibid. hlm. 14-17

tidak boleh digunakan dalam urusan haram. Oleh karena itu, sebagian fuqaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala urusan yang diperbolehkan.²²

a. Ijarah

Ijarah (sewa) Sistem inilah yang paling penting dan lebih dikenal di kalangan umum. Bahkan para ulama selalu mengkaitkan pengembangan wakaf dengan system ijarah ini. Meskipun ada sebagian kalangan fuqaha yang menolak wakaf dengan mata uang dengan alasan bahwa mata uang tidak boleh disewakan dan penggunaannya hanya sebatas untuk konsumsi. Adapun ulama yang membolehkan wakaf dengan mata uang adalah Ibnu Qudamah. Sebagian ulama mengatakan bahwa manfaat wakaf dinar dan dirham, “Anda bisa memberikan pinjaman kepada fakir lalu memintanya kembali dan anda berikan lagi kepada yang lainnya.”

b. Muzaraah

Yaitu adanya kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanam lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c. Musaqah

Yaitu bentuk kerjasama antara pengurus wakaf dengan pihak kedua untuk merawat dan mengairi perkebunan dengan syarat hasil dari perkebunan dibagi antara kedua pihak dengan porsi sesuai dengan yang telah disepakati.

d. Mudharabah

Yaitu gabungan antara harta, pengalaman dan pekerjaan. dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi antara kedua pihak dengan prosentase yang telah disepakati.

e. Musyarakah

Yaitu kesepakatan kerjasama antara pengurus wakaf (nadzir) dengan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai

²² Dul Manan, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab,” *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama baik dalam proyek perindustrian, pertanian maupun perdagangan.

f. Istishna'

Yaitu suatu kontrak jual beli antara pembeli (mustasni') dan penjual (shani') di mana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap. Pihak pengurus wakaf bisa memanfaatkan akad ini dengan cara membangun proyek besar dan bermanfaat, bisa kerjasama dengan perbankan islami atau investor untuk mendanai proyek yang ada diatas tanah wakaf.

g. Murabahah

Yaitu akad penyediaan arang berdasarkan prinsip jual beli, dimana pengurus wakaf (nadzir) membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan nadzir menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakat.²³

5. Wakaf Tunai Dalam Wakaf Khairi

Wakaf dibagi menjadi dua yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakaf ataupun bukan wakaf ini disebut dengan wakaf *Dzzuri*. Akan Tetapi wakaf tunai atau wakaf uang yang dibeerikan kepada pondok pesantren termasuk kedalam wakaf khairi.

a. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah, wakaf yang secara tegas untuk agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diberikan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya wakaf khairi lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya

²³ Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," hlm. 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Wakaf inilah yang merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT.²⁴

Sedangkan macam-macam waqaf berdasarkan batasan waktunya, tujuan, penggunaan barangnya, bentuk manajemen dan jenis barangnya terbagi menjadi:

b. Macam-macam Waqaf Berdasarkan Batas Waktu

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian yaitu : Pertama, wakaf *mu'abbad* adalah wakaf selamanya, jika berbentuk barang yang bersifat kekal seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Kedua, wakaf *mu'aqqat* (sementara atau dalam waktu tertentu), seperti barang yang mudah rusak dan wakaf sementara bisa diakrenakan keinginan wakif yang memberikan batas waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Wakaf berdasarkan tujuan terbagi menjadi tiga bagian yaitu. Pertama wakaf *ahli* yang ditujukan kepada orang-orang yang tertentu. Kedua wakaf *Khairi* yang bertujuan untuk kepentingan kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum. Ketiga wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*), yaitu wakafnya bertujuan untuk umum dan keluarga secara serentak, wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf keluarga, karena wakif menggunakan bertujuan untuk keperluan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarga dan separuhnya untuk kepentingan umum.

d. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Wakaf berdasarkan penggunaan harta terbagi menjadi dua bagian yaitu. Pertama, wakaf *langsung* yang mana pokok barangnya digunakan untuk mencapai sebuah tujuan seperti rumah sakit, masjid, sekolah, dan lainnya. Kedua, wakaf *produktif* yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di berikan untuk tujuan wakaf.

²⁴ Choirun Nissa, "Sejarah Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf." Jurnal Keislaman, Masyarakat & budaya. Vol.18. No. 2. (2017). Hlm. 216-217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



e. Wakaf Berdasarkan Manajemnya

Wakaf berdasarkan bentuk manajemnya dibagi menjadi empat bagian yaitu. Pertama, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keluarganya atau keturunannya. Kedua, dikelolah oleh orang lain yang ditunjuk wakif untuk suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya diperuntukan oleh masjid. Ketiga, wakaf yang dokumanya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut. Keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Karena pada masa itu belum ada lembaga yang menagani wakaf seperti sekarang.

f. Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

Wakaf berdasarkan jenis barangnya mencakup semua jenis harta benda wakaf. Diantara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok berupa tanah bukan pertanian. Begitu pula wakaf uang yang berupa dirham dan dinar diwakafkan untuk dua tujuan yaitu. Pertama, dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan kemudian uang tersebut dikembalikan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in.²⁵

6 Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Menurut fiqh rukun wakaf di bagi menjadi 4 yaitu:

a. Waqif (Orang yang Mewakafkan)

Waqif merupakan orang yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai hukum yang bagus atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*).

Salah satu rukun wakaf adalah wakif (orang yang mewakafkan harta). Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam memberlanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi empat kriteria sebagai berikut:

²⁵ Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait". Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.6. No. 01. (2019). Hlm. 9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah penguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik. Budak dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau gila tidak sah hukumnya, karena ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak bagus melakukan akad serta tindakan lainnya, kemudian tidak sah juga wakafnya orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk memberikan hak miliknya.

3) Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dilihat tidak cakap melakukan akad dan tidak cukup untuk mengururkan hak miliknya.

4) Tidak Berada di Bawah Pengampuan (*boros atau lalai*)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukannya hukumnya tidak sah. tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah, karena untuk menjaga harta wakafnya supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaganya supaya tidak menyusahkan orang lain.²⁶

b. Mauquf Bih (*harta benda wakaf*)

Pembicaraan fiqh mengenai benda wakaf, berbeda pada, pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Mazhab Syafi'i dan Hambaliyah hanya memperbolehkan harta tidak bergerak sebagai objek wakaf. Hanafiyah dan Malikiyyah cenderung membolehkan wakaf harta

²⁶ Kementrian Agama RI, "Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai." Hlm. 18-19

bergerak.²⁷ Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*aL-mal al-mutaqawwam*) menurut Madzhab Hanafi ialah segala yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

3) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat : bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.²⁸

c. Mauquf Alaihi (orang yang diberi amanat wakaf)

Mauquf alaihi adalah orang yang diberikan untuk mengelola harta wakaf, yang sering disebut nazir, kadang juga diartikan sebagai peruntukkan harta wakaf. Secara khusus, ahli fiqih dari madzhab Syafi'I (Syafi'iyah), membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu :

1) Kepada orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu)

Imam Nawawi menyebut bagian ini dengan "syahshan mu'ayyinina" (satu orang atau kelompok tertentu). Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf : Wakaf kepada diri sendiri ada dua pendapat tentang hukum wakif berwakaf kepada dirinya sendiri. Pertama, Abu Yusuf, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, sebagian ahli madzhab Syafi'I dan Hambali memperbolehkan wakif mewakafkan sebagian atau

²⁷ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif dan Hukum Nasional." Hlm 147-148

²⁸ *Fiqih Wakaf*. (proyek peningkatan zakat dan wakaf rektorat jendral bisnis islam dan penyelenggaraan haji. 2003). Hlm. 25-26

seluruh wakafnya sepada dirinya sendiri. diantara pendukungnya darimadzhab Syafi'i ialah Zubairi. Dalilnya ialah bahwa penetapan hak terhadap sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penetapannya sebagai milik.

2) Wakaf kepada muslim (muslimat)

Wakaf kepada muslim atau muslimat tertentu atau kelompok tertentu. Wakaf kepada yang tidak tertentu. Tempat kedua penyaluran wakaf ialah kepada pihak tidak tertentu. Nawawi menyebutnya "waqfan 'ala ajihati" (berwakaf ke pihak umum). Tujuan wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu.²⁹

d. Shihat (*Ikrar Wakaf*)

Shihat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shihat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquh 'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf 'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian mazhab. Status shihat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shihat. Setiap shihat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.

Dasar (dalil) perlunya shihat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata,

²⁹ Ibid. hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.³⁰

7. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Adapun wakaf yang di implementasikan merupakan amal kebijakan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan umum maupun khusus.

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan krakter braneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdaas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik itu semua tersimpan hikmah nya tersendiri.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah seharusnya memberi pengauh terhadap bentuk pembelajaran harta kekayaan. Ada yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap dan ada juga yang memberi sekedar manfaat. Yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas, demikianlah peran zakat yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujutkan.

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya mannesia, sebab manusia memberikan wakaf bertujuan untuk berbuat baik. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada akhir kelak. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan melahirkan kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi bila seseorang yang ditingalkan keluarganya, sehingga tidak ada menanggungnyaseperti orang perantau yang jauh meninggalkanya.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa: wakaf bertujuan untuj memanfaatkan harta benda wakag sesuai fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 2016 adalah,

³⁰ Ibid. hlm. 54

fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut passaal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomiharta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI pasal 216 dan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan adanya wakaf terciptanya sarana prasarana bagi kepentingan umum dapat mewujudkan kesejahteraan bersama baik dalam hal beribadah maupun muamalah.³¹

8. Peran Wakaf Tunai

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti membangun masjid, musholla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Maka untuk mengoptimalisasi wakaf tunai akan difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan. Penyaluran dana hasil wakaf itu bisa untuk:³²

a. Dalam bidang pendidikan.

Mencermati anggaran pendidikan yang selama ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan pemerintah masih belum secara serius menggarap sector pendidikan. Setelah tersedianya wakaf tunai bisa dilakukan langkah-langkah skala prioritas antara lain:

- 1) Pembangunan Pesantren,
- 2) Pembangunan Madrasah dan perguruan tinggi,
- 3) Lembaga riset untuk masyarakat,
- 4) Perpustakaan,

³¹ Abdul Nasir Khoerudin, “ *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Paara Ulama dan Undang-undang di Indonesia*”. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol.19. No. 2. (2018). Hlm. 7-8

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007), hlm. 72-84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Sedangkan pemberdayaan dan pengembangan meliputi:

- 1) Kurikulum
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Proyek-proyek riset teknologi tepat guna

b. Dalam Bidang Kesehatan dan Fasilitas RS

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan-pengembangan ilmu medis melalui penyediaan fasilitas public dibidang kesehatan dan pendidikan. Untuk pembangunannya:³³

- 1) Rumah sakit dan poliklinik,
- 2) Apotik dan alat-alat medis,

Sedangkan untuk pemberdayaan dan pengembangannya meliputi:

- 1) Pengembangan SDM Kesehatan
- 2) Pengembangan riset bidang kesehatan.

c. Dalam Bidang Pelayanan Sosial

Harus diakui bahwa pelayanan sosial di Indonesia terkenal sangatlah buruk. Hal tersebut terkait dengan sumber pendanaan pemerintah yang masih sangat minim. Oleh karena itu dengan adanya dan wakaf tunai diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan:³⁴

- 1) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi,
- 2) Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representative.

Sedangkan dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial ini dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan disiplin dan kerja keras,
- 2) Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya,
- 3) Membuat proyek-proyek dakwah yang mencyap di bidang luas.

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm. 89.

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm. 97.

d. Dalam Bidang Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)

Krisis ekonomi yang masih melanda Indonesia berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelsaya ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Untuk pengembangan dan pemberdayaannya meliputi:

- 1) Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan bsaya berasal dari sumber daya alam dan industry,
- 2) Memberi peluang lebih besar kepada lembaga professional perbankan,
- 3) Pelatihan bagi UKM dalam hal kemampuan teknologi proses dan produksi,
- 4) Membantu pemasaran UKM baik dalam maupun luar negeri,
- 5) Pembangunan infrastuktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

9. Pengelolaan Wakaf Dalam Syariat Islam

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), mengelola wakaf bukanlah sesuatu yang baru, karena sebagai gerakan sosial keagamaan, NU sesungguhnya sudah lama bergelut dengan pengelolaan wakaf, terutama wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau lainnya, melalui lembaga wakaf dan pertanahan (LWP) NU tetapi menglola wakaf tunai, dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi LWP NU karena baru pada 2010, LWP NU mendirikan pengelola wakaf tunai. Pengelola tersebut diberi nama lumbung wakaf Nahdlatul Ulama (BWI,2010). Lembaga ini berperan sebagai nadzir wakaf uang tunai dari masyarakat maupun dari institusi.

Di dalam al-Quran memang tidak ditemukan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas, Tetapi karena wakaf merupakan infaq fi sabilillah (memberikan harta di jalan Allah), dasar yang digunakan para ulama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menerangkan konsep wakaf merujuk pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah, yakni Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267, Q.S. Ali Imran (3) ayat 92, dan Q.S al-Baqarah (2) ayat 261. Tiga ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat pahala dan kebaikan. Selain merujuk pada ayat al-Quran di atas, para ulama pada umumnya juga merujuk pada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan praktik wakaf.

Salah satu hadis yang kerap kali dirujuk adalah hadis yang mengisahkan Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar.

عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضاً بخير فألت النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إن صبت أرضاً بخير لم أصب ما لا قط هو أ نفس عندي منه فما تأمرني به قال أن شئت حبست أصلها وتصدقته بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى سبيل ولضيف لاجنح على وليها أنياً كل منها بما معروفى أو يطعم صدائيقاً غير ممنومل فيه

“Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, “pada suatu ketika Umar bin Khathab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, “wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tetapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu apa yang kau perintahkan kepadaya dengan tanah tersebut?, lalu Rasulullah SAW menjawab, ‘wahai Umar apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya’. Ibnu Umar berkata “ lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, maupun dihitbahkan. Ia berkata : “Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabillah, Ibnu sabil, dan tamu. Selain itu orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya.”³⁵

Setelah meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan menahan tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis lain yang juga menjelaskan

³⁵ H.R. Ibnu Umar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

praktik wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan jika seorang manusia itu meninggal dunia terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yakni sedekah jariah, dalam hal ini adalah wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis ini sudah disebutkan di atas. Selain berdasarkan pada al-Quran dan hadis, para ulama telah berkonsensus (ijma') untuk menerima wakaf sebagai suatu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam.

Praktik wakaf di Indonesia, seperti telah disinggung di atas, pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kebun. Tanah yang wakafkan oleh seorang wakif, adalah yang tidak boleh dijual atau diwariskan, inilah yang dalam istilah fikih disebut ditahan. Tanah itulah yang dimanfaatkan, bisa disewakan untuk kemudian hasil sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Di atas tanah itu juga dapat Aspirasi didirikan bangunan seperti sarana ibadah seperti masjid, lembaga pendidikan seperti madrasah, atau sarana layanan kesehatan rumah sakit dan lainnya.³⁶

B. Studi Relevan

NO	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Rafika Edyan Putri	Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi masyarakat kelurahan sumur dewa kecamatan selebar kota bengkulu)	Kualitatif	Pengetahuan masyarakat kelurahan sumur dewa kecamatan selebar kota bengkulu sebagian mereka menafsirkan bahwa wakaf uang adalah wakaf moderen dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

³⁶ Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf". Jurnal. 2015. Hlm. 30-31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				Perkantek wakaf uang di kelurahan sumur dewa kecamatan selebar kota bengkulu salah satu masjid yaitu masjid baitul izzah sudah ada wakaf uang, dan uang wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan masjid dan renopasi masjid. ³⁷
2.	Maya Maimunah	Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia	Kualitatif	Dana yang terkumpul di tabung wakaf indonesia dan para wakf berbentuk wakaf tunai dan non tunai, dikelola dalam bentuk asset, property, produksi dsn perdagangan, kemudian hasil wakaf tersebut untuk pemberdayaan umat sesuai dengan visi misi tabungan wakaf indonesia. ³⁸
3.	Muhammad Ahsanul Arifin	Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Dengan Pendekatan	Kualitatif	Pengelolaan wakaf tunai di yayasan wakaf al kaffah binjai, dengan cara wakif melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Dengan

³⁷ Rafika Edyan Putri. "Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang." Skripsi. Bengkulu. (2019). Hlm. 62

³⁸ Maya Maimunah. "Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia." Skripsi. Jakarta. (2011). Hlm. 77

		Swot		diberikannya atau dilepasnya kepemilikan tersebut, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah. Maka pengelolaan harta wakaf dipercayakkan kepada nazir. Dalam hal ini nazir memanfaatkan harta tersebut untuk pembangunan gedung wakaf untuk sarana pendidikan dan ekonomi. ³⁹
4.	Fikri Ardiansyah	Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat.	Kualitatif	Metode penghimpunan dana eakaf tunai yang dilakukan oleh ketua panitia wakaf di masjid taqwa magelang adalah menggunakan strategi pemasaran marketing mix yaitu promosi pemasaran langsung, kemudian hasil dari wakaf uang tersebut diperuntukan unguj membeli sebidang tanah disekitaran masjid untuk memperluas lahan masjid untuk kegiatan ibadah di masjid taqwa di magelang ganjar asri metro barat. ⁴⁰

³⁹ Muhammad Ahsanul Arifin. "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot." Skripsi. Medan. (2017). Hlm. 67

⁴⁰ Fikri Ardiansyah. "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat." Skripsi. Magelang. (2020). Hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

<p>5. Hak Cipta milk UIN Sutha Jambi</p>	<p>Arief Wibawa Mukti</p>	<p>Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Pengumpulan wakaf tunai tabung wakaf indonesia dimulai sejak bergabung dengan dompet dhuafa republika (DDR), pengelolaan dana wakaf tunai di tabungan wakaf indonesia terdiri dari beberpa aspek yaitu penghimpunan dana wakaf, manejemen investasi dan pendistribusianya kepada <i>mauquf alaihi</i>, lembaga ini menginvestasikan wakaf secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya.⁴¹</p>
<p>6. State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi</p>	<p>Iwan Perman dan Gina Sakinah</p>	<p>Peran Wakaf Sebagai Islamic Social Finance Dalam Pemberdayaan Pondok Pesantren Tahfidz Al Maa Parung Bogor</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>wakaf sebagai Islamic Social Finances dapat membantu untuk memberdayakan pesantren, khususnya pesantren tahfidz al-maa parung Bogor melalui penerimaan wakaf sebagai sumber dana, yang dapat berupa wakaf tanah, wakaf uang, wakaf kendaraan dan sebagainya. Aset wakaf dapat</p>

⁴¹ Arief Wibawa Mukti. "Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia." Skripsi. Jakarta. (2018). Hlm. 95

			<p>dikelola secara produktif dan dimanfaatkan bagi pesantren. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik dibutuhkan pengelola yang kompeten.</p>
--	--	--	--

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafika Edyan Putri, Maya Maimunah, Muhammad Ahsanul Arifin, Fikri Ardiansyah, Arief Wibawa Mukti dengan yang peneliti Isayakan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang wakaf uang dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terlihat pada manfaat dan hasil wakaf tunai diberikan yang mana, Rafika Eyan Putri dalam penelitiannya hasil dari wakaf uang tersebut dimanfaatkan untuk masjid, Maya Maimunah dalam penelitiannya hasil wakaf uang untuk pemberdayaan umat, Muhammad Ahsanul Arifin dalam penelitiannya hasil dari wakaf uang tersebut dimanfaatkan nazir untuk pembangunan gedung wakaf untuk sarana pendidikan dan ekonomi, Fikri Ardiansyah dalam penelitiannya memanfaatkan wakaf uang di belikan sebidang tanah untuk perluasan masjid, Arief Wibawa Mukti pada penelitiannya hasil wakaf uang diinvestasikan untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya. Sedangkan yang peneliti Isayakan manfaat dari wakaf uang tersebut untuk perekonomian Pondok Pesantren Darul Hijrah Sungai Rengas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴²

Sedangkan metode kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan peristiwa yang diamati.⁴³ Sejalan dengan definisi tersebut, Jane Richie mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia dari segi konsep, peristiwa, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁴⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁴⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu kata, bukan angka, suatu gambar, dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas dari satu variabel atau lebih tanpa membandingkan dengan variabel lain.⁴⁶ Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan informasi terkini dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membandingkan atau mengevaluasi, melihat apa yang

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8.

⁴³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

⁴⁴ Moleong, hlm. 6.

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55.

⁴⁶ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

dilakukan orang lain untuk mengatasi masalah yang sama, dan merencanakan, dan bertujuan untuk belajar dari pengalaman mereka untuk membuat keputusan.⁴⁷

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan diteliti oleh peneliti, adapun lokasi tempat peneliti untuk meneliti yaitu di Pondok Pesantren Darul Hijrah Desa Sungai Rengas, kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran dari sebuah penelitian untuk memperoleh suatu data supaya lebih teratur. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.

C. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah keduanya.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang didapatkan secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau seluruh data hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Data primer tidak diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang berasal dari hasil observasi langsung dan wawancara pada pengurus pondok pesantren Darul Hijrah terkait peran wakaf tunai dalam pengembangan pesantren Darul Hijrah di Sungai Rengas kabupaten Batanghari.

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 73.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini didapatkan dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.⁴⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian, adapun teknik yang digunakan penulis untuk penelitiannya adalah :

1. Observasi

Observasi adalah instrument untuk mendapatkan data utama dalam penelitian dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang akan diteliti dan merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan data secara sistematis dengan prosedur yang standar.⁴⁹ Dalam penelitian peneliti menggunakan observasi terstruktur karena peneliti sudah mempersiapkan secara sistematis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Teknik wawancara dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian dan mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.⁵⁰ Wawancara yang dilakukan peneliti adalah peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang akan di tanyakan ke responden kemudian peneliti mencatat apa yang dikemukakan oleh responden upaya untuk mendapatkan informasi penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung pada pengurus pondok pesantren Darul Hijrah terkait peran wakaf tunai dalam pengembangan pesantren Darul Hijrah di Sungai Rengas kabupaten Batanghari.

⁴⁸ Sayuti Una.MH, “*Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*.” (Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press. 2012). Hlm. 45

⁴⁹ Gusti Ayu Ratna Pramesti Dasih dan Ida Anuraga Nirmalayani, “*Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan*.” (Bali: Nilacakra. 2021). Hlm. 24

⁵⁰ Prof. Dr. sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.” hlm. 317

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Metode triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menguji dan menetapkan validitas dengan menganalisis dari berbagai sudut. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara sayarat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Triangulasi metode adalah kombinasi atau kombinasi dari berbagai metode yang digunakan untuk melihat fenomena yang saling terkait dari sudut dan sudut pandang yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti, (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.⁵²

⁵¹ Ibid. hlm. 329

⁵² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-332.

Adapun jumlah informan yang diwawancarai peneliti dalam penelitian ini antara lain yaitu:

No	Informan
1	Pimpinanan PP Darul Hijrah
2	Pengurus PP Darul Hijrah
3	Santri PP Darul Hijrah

Jumlah dan informan dipih untuk mewakili narasumber terkait peran wakaf tunai dalam pengembangan pesantren Darul Hijrah di Sungai Rengas kabupaten Batanghari. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan penelitian yang baik dan sesuai juga tidak keluar dari pembahasan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, hasil penelitian semakin lebih kredibel apabila di dukung oleh dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini.⁵¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

1. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan fakta-fakta informasi yang dapat dipercaya dan gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan wawancara dan observasi atau observasi untuk memverifikasi fakta. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Triangulasi pada tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penting.

2. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu orang untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik ini melibatkan pengayaan basis pengetahuan mengenai informasi yang diekstraksi dari objek studi. Namun, mereka yang diundang untuk menggali data harus memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan menciptakan bias triangulasi baru..
3. Triangulasi sumber data melibatkan penemuan kebenaran beberapa informasi melalui metode dan sumber pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, catatan tertulis, arsip, catatan sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing metode tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda yang akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti.

4. Triangulasi teori. Hasil akhir dari penelitian kualitatif adalah rumusan informasi atau pernyataan dalam disertasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teoritis yang relevan untuk menghindari bias peneliti individu terkait dengan hasil atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat menambah kedalaman pemahaman jika peneliti dapat memperdalam pengetahuan teoritisnya terhadap hasil yang diperoleh dari analisis data.

Penelitian ini menggunakan triangulasi, atau triangulasi metode dan triangulasi sumber data, sampai data lengkap dan memvalidasinya dari berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sumber untuk memberikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Teknik ini mengharapkan data yang terkumpul memenuhi struktur inferensi. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lengkap. Oleh karena itu, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk digunakan.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁵³

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.⁵⁴

2. Analisis data di lapangan

Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis dapat ditunjukkan pada gambar berikut.⁵⁵

⁵³ Moleong, hlm. 247.

⁵⁴ Moleong, hlm. 250.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 338.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penyelidikan kualitatif yang dilakukan selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika, setelah analisis, tanggapan responden dianggap tidak memadai, peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai batas tertentu sampai data dianggap reliabel.⁵⁶

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak dan perlu dicatat secara teliti dan detail. Semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin kompleks dan kompleks jadinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis data segera dengan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih kebutuhan, memfokuskan pada kebutuhan, dan mencari tema dan pola.⁵⁷

c. Penyajian Data

Menampilkan Data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Data dapat dilihat dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Dan yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.⁵⁸

d. Penyimpulan Data dan Verifikasi Data

Langkah keempat dalam analisis ini adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat, namun kesimpulan yang ditarik pada tahap awal adalah valid ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.⁵⁹

⁵⁶ Sugiyono, hlm. 337.

⁵⁷ Sugiyono, hlm. 338.

⁵⁸ Sugiyono, hlm. 341.

⁵⁹ Sugiyono, hlm. 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Pondok Pondok Pesantren Darul Hijrah terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, dengan batas-batasan sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah Barat berbatasan dengan sungai, dan sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pondok Pesantren Darul Hijrah

I. Motto
Bertaqwa, Berakhlak Mulia, Berwawasan Luas, & Berdaya Saing.
II. Visi
<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi Lembaga Pendidikan Islam / Pondok Pesantren sebagai wadah pembentukan karakter Muslim Sejati, & Berbudi Luhur dikehidupan Masyarakat. - Menjadi Lembaga Pendidikan Islam / Pondok Pesantren sebagai Tempat Pemantapan Akidah, Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Amal. - Menjadi Lembaga Pendidikan Islam / Pondok Pesantren Yang mempunyai integritas tinggi berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Para Sahabat dan Para Pengikutnya. - Menjadi Lembaga Pendidikan Islam / Pondok Pesantren Yang Konsisten Menyelaraskan Antara Zikir, Fikir dan Amal Sholeh. - Menjadi Lembaga Pendidikan Islam / Pondok Pesantren Yang Dapat Mewujudkan generasi beriman, berbudi pekerti, bertaqwa, cerdas dalam pengetahuan agama dan berbahasa, serta memiliki daya saing yang besar, guna terciptanya generasi muslim yang unggul dikehidupan masyarakat luas. -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

<p>II. Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengembangkan lingkungan Pondok Pesantren yang bersih, indah, dan nyaman. Baik itu pada tempatnya maupun penghuninya. 2. Membina dan Membimbing Peserta didik dalam memperkokoh keimanan, aqidah, dan akhlak yang mulia. 3. Membina dan Membimbing Peserta didik dalam mengembangkan khazanah keilmuan. 4. Membina dan Mendorong Peserta didik dalam mengkaji, memahami, dan mengamalkan kandungan ayat suci al-qur'an, Sunnah Nabi, dan ajaran islam yang dikembangkan para salafussholeh. 5. Melakukan pembiasaan diri dalam pengamalan ajaran Islam <i>Ahlussunnah wal jamaah</i>. 6. Mengembangkan pembelajaran untuk optimalisasi multi kecerdasan. 7. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai prestasi terbaik. 8. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan berdasarkan perkembangan zaman guna mencapai tujuan Pendidikan. 9. Memberi Bekal Kepada Peserta didik dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang diperlukan guna agar mampu menghadapi atau mengatasi perkembangan global. 10. Mengoptimalkan Kegiatan pengembangan diri untuk menumbuhkan kemandirian dan cinta tanah air, serta dapat berguna untuk nusa dan bangsa.
<p>V. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Lingkungan Pondok Pesantren Yang Asri, Nyaman Tempatnya dan Baik Orangnya. 2. Terciptanya Kader-Kader Ulama' & Umaro' Yang Beriman, Bertaqwa, dan Berakhsayal Karimah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

3. Terciptanya Generasi yang betul-betul mencintai Allah, Nabi, dan para ulama' was shooleh.
4. Terciptanya Generasi yang selalu menjunjung tinggi ajaran Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Atsar Sahabat, Dan Fatwa para Ulama'.
5. Terciptanya Generasi Yang gemar Berzikir, Berfikir, dan Beramal Sholeh
6. Terciptanya Generasi Berdaya Saing, Tangguh & Cerdas, berwawasan Luas, serta berkualitas.
7. Memiliki Sarana & Prasarana Pendidikan yang memadai guna agar dapat mencapai tujuan Pendidikan nasional serta dapat menjawab tuntutan global.
8. Menjadi Pusat Kajian Keislaman Yang berintegritas.
9. Menjadi Pusat Kajian Pengembangan Bahasa Dan Ilmu Kebahasaan.

3. Struktur Kepengurusan Pondok Pondok Pesantren Darul Hijrah

Mudir / Pimpinan Pondok	: Sutomo
Sekretaris Pondok	: Budi M
Pengasuh	: Sudarmono, Susanto
Kepala Bidang dan Keamanan	: Endrianto, Annah
Ta'lim Pengajaran	: M. Dani, Sarmila
Kabid Bahasa	: S. Diansyah, Rahil
Mualim Asrama Putra	: Seluruh Ustadz
Mualim Asrama Putri	: Seluruh Ustadzah
Kabid Ibadah	: Nasar, Fitriani
Kabid Kesehatan	: Kuawanto, Rika Andriani
Kabid Olahraga	: Abdul Aziz, Wulandari
Kabid Humas	: Abdul Aziz, Sunaryo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Tenaga Pengajar

No	Nama Lengkap	Jabatan	Mata Pelajaran Utama
1	Sutomo	Pimpinan Pondok	Akhlak & Tasawwuf
2	Mawardi	Guru Madrasah Wustho	Nahwu & Shorof
3	Alhudhori	Guru Madrasah Wustho	B. Inggris & Dakwah
4	Zulkarnain	Guru Madrasah Wustho	Tauhid
5	Zainullah Alhasni	Guru Madrasah Wustho	Akhlak & Tasawwuf
6	Safaruddin, Lc	Guru Madrasah Wustho	Fiqh
7	Akhmad Ridho, SE	Kepala TPQ	Al-Qur'an
8	Abdil Hafizh Aldin	Kepala Madrasah Wustho & Guru	Bahasa Arab
9	Muhammad Hasbi Asidiki	Bendahara Madrasah Wustho & Guru	PPKN & Tajwid
10	Muhaafizhin	Guru Madrasah Wustho & Awwaliyah	Fiqh, Tauhid & Tarekh
11	M. Farhan Nastholani	Guru Madrasah Wustho & Awwaliyah	Zikir & Doa, Tajwid
12	Zaidi Salsabila	Kepala Asrama Putra & Guru	Al-Qur'an & Hadits
13	A. Pajri. R	Humas, Sarpras Pondok & Guru	Al-Qur'an & Tahfizh
14	M. Ridho Hidayatullah	Pengurus Asrama & Guru	Al-Qur'an & Seni Islam
15	Nurhidah	Bendahara Pondok & Guru Madrasah Wustho	MTK
16	Rezky Amalia Permata Sari	Guru Madrasah Wustho	IPS
17	Fatonah Tarwiyah	Guru Madrasah Wustho & Awwaliyah	IPA & Fiqh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthad Jambi
2. Dilarang mempublikasikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthad Jambi

18	Krisda	Kepala Asrama Putri & Guru	Alqur'an & Tahfizh
19	Adilla Cahyani Putri	Guru Madrasah Wustho	Bahasa Arab
20	Nurhasanah	Guru Madrasah Wustho	Tauhid & Akhlak
21	Siti Mudrika	Guru Madrasah Wustho & TKA	Akhlak & Al-qur'an
22	Imelda Syandra	Guru & Pengurus Asrama Putri	Al-Qur'an
23	Abdullah Yusuf	Kepala Madin Awwaliyah & Guru	B.Indonesia & Hadits
24	Alpan Sobri	Bendahara & Guru Madin Awwaliyah	Zikir Doa & Tahfizh
25	Anugrah Nur Cholik	Bendahara TPQ & Guru	Al-Qur'an & Zikir Doa
26	Muhammad Rido	Guru Madin Awwaliyah	Nahwu, Shorof & Bahasa Arab
27	Zahwa Agus Rian	Guru Madin Awwaliyah	Iqro' & Imlak
28	M. Marwan	Guru Madin Awwaliyah	Kesenian Islam
29	Fadlaini	Guru Madin Awwaliyah & Wustho	B.Ingggris & Tajwid
30	Rts. Salsa Bila Zatalini	Pengurus Asrama Putri & Guru TPQ	Alqur'an
31	Arifa Fitria	Bendahara TKA & Guru TPQ	Alqur'an
32	Rizqi Amalia	Guru TKA & TPQ	Alqur'an
33	Anil Husna	Pengurus Asrama Putri & Guru TPQ	Alqur'an
34	Wulan Sari	Pengurus Asrama Putri & Guru TPQ	Alqur'an
35	Fitriyanti	Pengurus Asrama Putri & Guru TPQ	Alqur'an
36	Siti Nurul Mukhlisa	Guru TPQ	Alqur'an
37	Siti Khoirun Najwa	Guru TPQ	Alqur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

38	Hairunnisa	Guru TPQ	Alqur'an
----	------------	----------	----------

5. Kegiatan dan Sarana Prasarana

Kegiatan
<p>Bangun Tidur.</p> <p>Qiyamullail (Sholat Sunnah Wudhu, Sunnah Taubat, Sholat Hadiah, Sunnah Hajat, Sholat Tahajjud, Sholat Witr).</p> <p>Do'a Asmaul Husna.</p> <p>Sholat Sunnah Fajar, Do'a Fajar, Sholat Subuh Berjama'ah, Wirid Ba'da Subuh (Wirdullatif, Yasin, Wirdussakran, & wirid imam Nawawi).</p> <p>Setoran Qur'an.</p> <p>Mandi, Sarapan, dan Persiapan taklim</p> <p>Taklim I</p> <p>Istirahat dan Sholat Dhuha</p> <p>Taklim II</p> <p>Istirahat Siang (Qaylulah)</p> <p>Sholat Zuhur Berjama'ah, Wirid Ba'da Zhuhur (Hizbun Nashr Imam Haddad)</p> <p>Taklim III</p> <p>Sorogan / Setoran Kitab dan Hafalan</p> <p>Sholat Ashar Berjama'ah dan Wirid Ba'da Ashar (Al-Waaqi'ah & Hizbul Bahr)</p> <p>Pembersihan & Mandi</p> <p>Persiapan Taklim IV</p> <p>Taklim IV (Madin Wustho Sore)</p> <p>Sholat Maghrib Berjama'ah dan Wirid</p> <p>Makan Malam</p> <p>Setoran Al-Qur'an</p> <p>Sholat Isya Berjama'ah</p> <p>Pembacaan Yasin, Ratibul Haddad & Al-Mulk, serta setoran Kamus Bahasa Arab Muthola'ah dan Muroja'ah</p> <p>Istirahat Malam</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

▪ **Bangunan**

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1. Luas Bangunan | : 1. Lokal | = 6 X 7 M |
| | 2. Asrama | = 12 X 18 M |
| 2. Luas Tanah | : 4.800 cm | |
| 3. Status Bangunan | : Swadaya Masyarakat | |
| 4. Status tanah | : Milik Pribadi | |
| 5. Kondisi Bangunan | : Baik | |
| 6. Posisi Bangunan | : Tepi Sungai Batanghari | |

▪ **Sarana Prasarana**

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Ruang belajar | : 7 Ruang |
| 2. Asrama Santri | : 2 Ruang |
| 3. Aula | : 1 Ruang |
| 4. R. Guru/Kantor | : 2 Ruang |
| 5. Mushollah | : 1 Ruang |
| 6. Dapur Umum | : 1 Ruang |
| 7. Kantin | : 1 Ruang |
| 8. WC | : 12 Ruang |
| 9. Kamar Mandi | : 2 Ruang |
| 10. Sumur/PAM | : 2 Sumur |
| 11. PLN | |
| 12. Lapangan | |

6. Struktur Kurikulum Pondok Pesantren Tanjung Pasir Darul Hijrah Jambi

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum yang digunakan pada program Madrasah Wustho Mukim Ponpes Darul Hijrah dibagi kepada Tiga Kelompok / Mata Pelajaran yang terdiri dari :

1. Kelompok A, Yang Memuat tentang pelajaran pokok agama dan umum.
2. Kelompok B, Yang Memuat tentang pelajaran estetika / kesenian & Kesehatan.

3. Kelompok C, Yang Memuat tentang pelajaran pengembangan & kecakapan diri.

Pengalokasian waktu dibedakan menjadi dua bagian yaitu, kegiatan rutinitas harian dan kegiatan mingguan. Kegiatan rutinitas harian dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, sedangkan kegiatan mingguan dihitung berdasarkan jam pelajaran yang telah ditentukan 1 jam pelajarannya terhitung sebanyak 45 Menit .

Tabel Data Kurikulum Madrasah Wustho Mukim (Asrama) Pondok Pesantren Darul Hijrah, Tahun Ajaran 2021-2022 M / 1442 – 1443 H

No	Komponen / Mata Pelajaran	Alokasi Waktu		
		Per-Hari	Per-Minggu	Ket Waktu
Kelompok A				
1	Al-Qur'an (Tahsin Qiro'ah)	2 X 1	-	Rutinitas Harian
2	Tahfiizhul Qur'an	2 X 1	-	Rutinitas Harian
3	Tajwidul Qur'an	-	2 X 1	2 Jam Pelajaran
4	Hadits	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
5	Tahfizhul Hadits	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
6	Tauhid	-	2 X 1	2 Jam Pelajaran
7	Tahfizh Matan Tauhid	-	2 X 1	2 Jam Pelajaran
8	Fiqh	-	2 X 1	3 Jam Pelajaran
9	Tarikhul Islam	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
10	Akhlak	-	2 X 1	2 Jam Pelajaran
11	Bahasa Arab	-	4 X 1	4 Jam Pelajaran
12	Nahwu	-	2 X 1	3 Jam Pelajaran
13	Tahfizh Matan Nahwiyyah	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
14	Shorof	-	2 X 1	3 Jam Pelajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

15	Imlak	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
16	Mahfuuzhot	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
17	Tahfizul Azkar Wal Ad'iyat	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
18	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
19	Bahasa Indonesia	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
20	Bahasa Inggris	-	1 X 1	2 Jam Pelajaran
21	Matematika	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
22	Ilmu Pengetahuan Alam	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
23	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
Jumlah Jam Kelompok A				35 JamPelajaran
Kelompok B				
1	Tahsin Tilawatil-Qur'an	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
2	Kaligrafi Al-Qur'an	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
2	Seni Kebudayaan Islam (Maulid & Marhaban)	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
3	Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan	-	1 X 1	1 Jam Pelajaran
Jumlah Jam Kelompok B				4 Jam Pelajaran
Kelompok C				
1	Muhadhoroh / Latihan Pidato Bahasa Indonesia	-	1 X 1	2 Jam Pelajaran
2	Muhadhoroh / Latihan Pidato Bahasa Arab			
3	Muhadhoroh / Latihan Pidato Bahasa Inggris			
4	Muhadatsah / Latihan Berbicara Bahasa Arab	-	2 X 1	Rutinitas Harian
5	Muhadatsah / Latihan Berbicara Bahasa Inggris	-	1 X 1	Rutinitas Harian
Jumlah Jam Kelompok C				2 Jam Pelajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

B. Hasil Penelitian

Pada bagian hasil ini, penulis menguraikan tentang pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah secara garis besar tentang pengelolaan dana wakaf, sumber dan pengalokasiannya pada Pondok Pesantren Darul Hijrah.

Dalam proses pengelolaan wakaf sampai dipergunakan, pengurus pondok pesantren menjalankan fungsi manajemen pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, hingga realisasi. Tahapan-tahapan manajemen tersebut diterapkan dalam setiap proses pengelolaan dana wakaf dari mulai sumber, penganggaran hingga pengalokasian.

1. Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang cukup krusial untuk perjalanan suatu kegiatan. Pada tahap ini, pengelola dana wakaf harus menentukan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Tujuan lembaga dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Apabila tujuan sudah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah strategi dirumuskan, selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan strategi tersebut.

Sejak berdiri dari 2017 sampai sekarang sudah berbagai alokasi dana wakaf tunai yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya:

1) Pembangunan pondok pesantren

Sebagian besar pembangunan pondok pesantren Darul Hijrah ini bersumber dari dana wakaf baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak. Dana wakaf juga terkumpul dari berbagai elemen masyarakat seperti para dermawan setempat, para tokoh setempat, hingga walisatri yang menitipkan anaknya ke pondok ini.

2) Pengembangan ekonomi pesantren

a) Perkebunan sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari segi ekonomi yang dikembangkan adalah perkebunan sawit yang sumber dananya berasal dari dana wakaf sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada poin a.

b) Usaha kantin

Usaha kantin juga turut mengamnil peran dalam perkembangan ekonomi pesantren yang mana berkaitan dengan dana wakaf dalam segi permodalan.

c) Ternak kerbau

Selain sektor pertanian dan usaha, sektor peternakan juga turut andil dalam pengembangan ekonomi pesantren yang didukung oleh dana wakaf yang terkumpul yang mana akhirnya nanti turut mempercepat serta memperlancar roda perekonomian di pesantren.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola pondok pesantren yang menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi dari sumber wakaf dialokasikan pada empat sumber tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah yang menjelaskan bahwa:

Kegiatan ekonomi yang dilakukan di lingkungan pesantren itu ada beberapa kegiatan yang pertama yaitu berkebun sawit, kemudian adanya kantin dan juga kegiatan beternak itu berupa ternak kerbau. Kegiatan ini dilakukan oleh pengelola pesantren dan juga santri yang ada di pesantren.⁶⁰

Tahap perencanaan pengelolaan dana wakaf dimulai dengan perencanaan dalam merumuskan tujuan dari pengelolaan dana wakaf tersebut, yaitu memfasilitasi ketersediaan pengelola dan akomodasi masyarakat untuk mendonasikan harta untuk diwakafkan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah yang menjelaskan bahwa:

⁶⁰ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

Dalam hal perencanaan yang menjadi tujuan bagi kami dalam menjalankan pengelolaan wakaf ini adalah memfasilitasi masyarakat dalam penyaluran dana wakaf dan mengalokasikannya sesuai dengan amanat pemberi wakaf dan kebutuhan pesantren, karena sikap ini yang akan menentukan kedepannya bagaimana pesantren dapat dipercaya oleh masyarakat.⁶¹

Selanjutnya dalam tahap perencanaan pengelolaan wakaf ini, Pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah menjelaskan bahwa ia memilih usaha kantin, kebun dan ternak ini didasarkan pada tujuan untuk kegiatan ekonomi jangka panjang dan penyediaan kebutuhan warga pesantren. Perencanaan memilih jenis usaha ini direncanakan dari mulai proses penerimaan dana wakaf, jenis usaha, dan kemana dana hasil usaha tersebut akan dialokasikan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Darul Hijrah yang menjelaskan bahwa:

Dalam hal jenis usaha yang dibuat, maka kami memilih untuk membuka kantin, kebun dan ternak seperti tujuan awal kami terhadap pesantren ini yaitu untuk membantu masyarakat dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan memiliki kemandirian dalam ekonomi. Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya adalah untuk tetap menjaga kemandirian ekonomi pesantren dek, baik mulai memperbaiki usaha yang ada yang kurang sempurna, jadi itu yang kami perbaiki untuk kedepannya dek, dan yang paling utama tadi dalam proses pengembangannya pesantren secara ekonomi adalah tetap menjadikan kualitas pendidikan dan dipercaya oleh masyarakat.⁶²

Sumber dana wakaf juga merupakan bagian dari perencanaan ekonomi pesantren yang dijalankan oleh pengelola pesantren, hal ini dilakukan dengan merencanakan sumber dana wakaf yang dibutuhkan, alokasi hasil usaha yang ada dan sumber permodalan usaha itu berasal. Dalam proses perencanaan dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶¹ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁶² Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

wakaf ini, pengelola pesantren menetapkan bahwa modal seperti kantin yang dibutuhkan itu sekitar 15 juta yang bersumber dari dana wakaf, dengan alokasi modal akan digunakan untuk membeli bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kantin tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola pesantren yang menjelaskan bahwa:

Dalam segi sumber dana usaha yang kami gunakan dalam perencanaan awal itu lumayan banyak dek, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa modal awal mencapai 15 hingga 16 jutaan dek, modal ini bersumber dari dana wakaf pesantren. Dalam pengelolaannya modal ini kami gunakan untuk membeli bahan pokok yang dibutuhkan dalam proses pengembangan kantin. Semua modal awal yang digunakan memang digunakan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses usaha kantin ini.⁶³

Jumlah santri pengelola usaha dan kelengkapan usaha juga merupakan bagian penting dalam pengelolaan usaha di pesantren. Menurut pengurus Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tahap awal merintis usaha pesanter tersebut, pengelola merencanakan jumlah santri sebanyak 3 orang untuk kantin, 10 orang untuk kebun sawit dan 5 orang untuk ternak kerbau, yang dilakukan secara bergantian. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola pesantren yang menjelaskan bahwa:

Dalam perencanaan jumlah santri saya menetapkan jumlah awalnya dek, merencanakan jumlah santri sebanyak 3 orang untuk kantin, 10 orang untuk kebun sawit dan 5 orang untuk ternak kerbau, yang dilakukan secara bergantian. Namun seiring dengan perkembangan usaha di pesantren saat ini kami harus menambah jumlah santri agar proses dan kegiatan ekonominya bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dek.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁶⁴ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pada tahapan usaha dan target keuntungan, perencanaan dilakukan oleh pengelola pesantren saat mulai merintis usaha. Pengelola pesantren menjelaskan bahwa pada tahapan awal usaha tidak menetapkan jumlah laba yang akan dihasilkan. Namun beliau menjelaskan bahwa rencana usaha ini diorientasikan pada peningkatan kemandirian ekonomi pesantren. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola pesantren yang menjelaskan bahwa:

Perencanaan dalam jumlah laba setiap tahunnya mengalami peningkatan dek, hal ini terjadi karena jumlah santri juga meningkat dan tentunya jumlah produksi usaha yang diinginkan atau yang dibutuhkan juga mengalami peningkatan dek.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap penerapan perencanaan dalam pengelola dana wakaf untuk usaha dan kegiatan ekonomi pada Pondok Pesantren Darul Hijrah. Seperti dapat dilihat padatable berikut:

Tabel 4.1
Perencanaan Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Tahap Perencanaan Wakaf
1	Perencanaan sumber dana wakaf
2	Perencanaan jenis usaha pesantren
3	Perencanaan SDM yang dibutuhkan
4	Perencanaan alokasi hasil usaha pesantren

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah perencanaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya yaitu: Perencanaan jenis usaha pesantren, Perencanaan sumber dana wakaf, Perencanaan SDM yang dibutuhkan dan Perencanaan alokasi hasil usaha pesantren.

⁶⁵ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Perencanaan Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Pengelolaan Dana Wakaf	Indikator	Tahap Perencanaan Wakaf
1	Perencanaan	Sumber dana	Perencanaan sumber dana wakaf berasal dari wali santri dan masyarakat sekitar pondok
		Jenis usaha	Perencanaan jenis usaha pesantren berupa kantin, kebun sawit dan ternak kerbau
		SDM	Perencanaan SDM yang dibutuhkan berasal dari pengajar pondok dan santri
		Alokasi dana	Perencanaan alokasi hasil usaha pesantren untuk kebutuhan operasional pesantren, konsumsi santri dan

b. Tahap Realisasi

Realisasi atau actuating adalah fungsi pergerakan, yaitu pelaksanaan kerja, merupakan bagian penting dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen. Pergerakan di sini merupakan realisasi dari perencanaan dan juga pengorganisasian. Dalam pelaksanaan ini semua anggota organisasi bekerja sinkron dengan apa yang telah direncanakan guna mewujudkan hasil yang dituju. Dengan kata lain, actuating merupakan hal konkret yang akan dilakukan oleh para staf yang memiliki wewenang dan tugas delegasinya masing-masing.

Dalam proses realisasi pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah, pengelola dana wakaf menerima wakaf tunai dari masyarakat, lalu pengelola wakaf mengelola benda dan dana wakaf tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan wakaf tersebut untuk berbagai

kebutuhan pesantren seperti pembangunan, honorarium guru, ekonomi santri dan sebagainya sebagaimana keputusan pengurus dan amanat dari memberi wakaf.

Sedangkan wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah sendiri berasal dari donatur tetap dan donatur tidak tetap. Donatur tetap memberikan dana wakaf secara rutin tiap tahun, sementara donatur tidak tetap memberikan dana wakaf tidak tentu. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengatakan bahwa:

Sumber donator wakaf yang berwakaf ke pesantren ini tu ada bermacam-macam dek, ada yang memang mereka merupakan donator tetap, dan ada juga yang terdiri dari masyarakat sekitar pesantren yang ingin berwakaf dek. Untuk donator tetap itu mereka selalu berwakaf ke pesantren dalam rentang waktu yang mereka tetapkan, jadi dalam setiap tahunnya mereka selalu berwakaf ke pesantren dek. dan untuk masyarakat sekitar itu kebanyakan mereka bukan merupakan donator tetap, jadi mereka akan berwakaf ke pesantren jika mereka memiliki rezeki yang lebih dek.⁶⁶

Setelah tahap penerimaan wakaf terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf yang disalurkan secara tunai seperti uang tunai pada Pondok Pesantren Darul Hijrah. Sedangkan untuk wakaf benda seperti kebun sawit dan kerbau, pengelola bersama para santri akan mengelola kebun dan kerbau tersebut hingga bisa dipanen, dan hasil dari panen tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pondok pesantren. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengatakan bahwa:

Untuk pengelolaan wakaf yang diterima oleh pihak pesantren itu sebagian besar digunakan untuk pembangunan pesantren berupa gedung asrama, masjid, dan kantin, seperti yang adek ketahui bahwasanya bangunan yang ada disekitar pesantren belum seluruhnya terbangun dalam artian masih ada beberapa bangunan yang pengerjaannya mencapai 100% dek.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Alokasi dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hjah digunakan untuk kebutuhan konsumsi para santri dan pembangunan pesantren, dana wakaf kadang digunakan untuk honorarium pengajar pesantren. Namun hal itu dilakukan jika diamankan oleh pemberi wakaf. Namun jika tidak amanat untuk menyalurkannya pada pengajar pondok, maka hal tersebut tidak dilakukan. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengatakan bahwa:

Wakaf yang diterima oleh pihak pesantren tidak digunakan untuk membayarkan honor pengajar, karena untuk pembayaran honor pengajar itu ada lagi dananya yang ditetapkan oleh pihak pesantren. Terkecuali jika donatur berpesan ada sedikit dana wakaf yang bisa digunakan atau diberikan kepada tenaga pengajar. Jadi dana wakaf akan kami salurkan sesuai dengan pesan dari donator wakaf tersebut.⁶⁸

Karena jumlah santri yang cukup banyak, maka hasil pengelolaan dana wakaf yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi para santri misalnya, bisa mencapai 15 juta per bulan. Hal ini sebagaimana penjelasan bendahara Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengatakan bahwa:

Anggaran yang dikeluarkan oleh pengelola pesantren itu seperti berupa biaya bahan pokok itu banyak dek, kira-kira untuk satu minggu sayurnya aja ada 2 jutaan, dan untuk beras per dua minggu ada tiga juta kira-kira dek, dan total anggaran dalam satu bulan ada lima belas jutalah dek. itu hanya untuk anggaran konsumsi belum lagi nanti anggaran biaya lainnya seperti listrik dan segala macamnya.⁶⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa realisasi dari pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya yaitu: Jenis usaha pesantren berupa kantin pondok, peternakan dan perebunan, Sumber dana wakaf berasal dari Pemda, wali santri dan masyarakat umum, SDM berasal dari santri dan pihak pengelola pondok, Alokasi hasil usaha pesantren diperuntukan untuk pembangunan pondok, konsumsi santri dan lain-lain.

⁶⁸ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka realisasi pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Pengelolaan Dana Wakaf	Indikator	Tahap Realisasi Wakaf
1	Realisasi	Sumber dana	Sumber dana wakaf berasal dari Pemda, wali santri dan masyarakat sekitar pondok
		Jenis usaha	Jenis usaha pesantren berupa kantin, kebun sawit dan ternak kerbau
		SDM	SDM yang dibutuhkan berasal dari pengajar pondok dan santri. 3 orang untuk kantin, 10 orang untuk kebun sawit dan 5 orang untuk ternak kerbau
		Alokasi dana	Alokasi hasil usaha pesantren untuk, Pembangunan, Konsumsi santri, Sarana, prasarana belajar, Honorarium pengajar, dan Ekonomi pesantren

2. Bentuk-Bentuk Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

Dari hasil wawancara dan observasi di penelitian lapangan. Pondok Pesantren Darul Hijrah adalah salah satu pesantren yang berada di Kabupaten Batanghari yang selalu menerima wakaf untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di dalamnya. Para wakif yang mewakafkan harta bendanya ke Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak saja mewakafkan harta benda mati seperti lahan dan ternak, akan tetapi juga banyak dari para wakif yang mewakafkan harta bendanya berupa wakaf tunai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Wakaf yang diterima Pondok Pesantren Darul Hijrah ini berupa wakaf tunai, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak berupa lahan sawit dan ternak kerbau. Selain itu wakaf yang diterima juga berbentuk uang tunai dan benda lain seperti material bangunan, bahan makanan dan mushaf Al-Quran. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengatakan bahwa:

Untuk dana wakaf masing-masing yang diterima oleh pihak pesantren itu berbeda-beda, karena kita tidak bisa menetapkan berapa jumlah dana yang akan diwakafkan oleh para donator. Dan dana wakaf yang kami peroleh itu ada dari beberapa bentuk seperti uang tunai, bahan sembako, wakaf al-quran dan juga ada yang dalam bentuk material bangunan atau pun benda seperti kebun dan hewan seperti kerbau.⁷⁰

Berikut bentuk-bentuk wakaf pada Pondok Pesantren Darul Hijrah:

Tabel 4.4
Dana Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah⁷¹

No	Jenis	Bentuk
1	Wakaf Tunai	Uang
2	Wakaf Benda	Kebun Sawit
3	Wakaf Hewan	Kerbau
4	Wakaf Prasana	Al-Qur'an, Material Bangunan
5	Wakaf Makanan	Sembako

Bentuk-bentuk wakaf yang terkumpul akan disalurkan pada Pondok Pesantren Darul Hijrah, untuk kebutuhan konsumsi santri dan pembangunan. Sedangkan untuk wakaf benda seperti kebun sawit dan kerbau, pengelola bersama para santri akan mengelola kebun dan kerbau tersebut hingga bisa dipanen, dan hasil dari panen tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pondok pesantren. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengatakan bahwa:

⁷⁰ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁷¹ Data Pendapatan dan Pengeluaran Pondok Pesantren Darul Hijrah, 2022.

Untuk pengelolaan wakaf yang diterima oleh pihak pesantren itu sebagian besar digunakan untuk pembangunan pesantren berupa gedung asrama, masjid, dan kantin, seperti yang adek ketahui bahwasanya bangunan yang ada disekitar pesantren belum seluruhnya terbangun dalam artian masih ada beberapa bangunan yang pengerjaannya mencapai 100% dek.⁷²

Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh bendahara Pondok Pesantren Darul Hijrah yang menjelaskan bahwa:

Untuk dana wakaf yang terkumpul pertama kali akan digunakan untuk proses kelanjutan pembangunan gedung pesantren berupa masjid, ruang kelas dan asrama. Biasanya dana yang digunakan untuk melanjutkan proses pembangunan adalah dana wakaf yang disalurkan dalam bentuk uang tunai dan material bangunan. Kecuali nantinya ada yang berwakaf dalam bentuk bahan sembako itu akan digunakan sebagai konsumsi untuk santri dan pengurus asrama dek.⁷³

Berikut bentuk wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan penggunaannya.

Tabel 4.5

Penggunaan Dana Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

Sumber Wakaf	Penggunaan	Keterangan
Tunai (Uang)	Operasioanal Pesantren	1. Pembangunan
Kebun Sawit	Ekonomi Pesantren	2. Konsumsi santri
Kerbau	Ekonomi Pesantren	3. Sarana, prasarana
Al-Qur'an	Prasarana Pesantren	belajar
Material Bangunan	Sarana dan Prasarana	4. Honorarium pengajar
Sembako	Kebutuhan Santri	5. Ekonomi pesantren

3. Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah

⁷² Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁷³ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

Wakaf tunai merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf tunai adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.⁷⁴

Wakaf tunai merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf tunai ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Keberadaan wakaf tunai Pondok Pesantren Darul Hijrah sangat berperan dalam perekonomian masyarakat pesantren, terutama dalam perekonomian santri dan pengajar. Dengan adanya wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah dapat menambah penghasilan tambahan bagi pesantren. Meskipun dalam tolak ukur kategori kecukupan kebutuhan pesantren belum begitu memberikan pengaruh signifikan, namun pada kenyataannya terdapat beberapa indikator dalam kategori tersebut yang memang memberikan pengaruh atau peran dan dampak positif bagi warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Secara keseluruhan, peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Santri

Para santri di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang ada pada umumnya banyak yang mengikuti kegiatan sehari-hari tanpa ada kegiatan ekonomi, karena kurangnya biaya dan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi di pesantren, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Selain itu, dengan adanya dana wakaf yang dikelola untuk kegiatan kantin dan pertanian di Pondok Pesantren Darul Hijrah, mereka mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta memenuhi kebutuhan pesantren. Sebagaimana yang diungkapkan informan kepada peneliti:

⁷⁴ Qahaf, hlm. 5.

Menurut salah satu santri di Pondok Pesantren Darul Hijrah menyatakan bahwa:

Alhamdulillah semenjak ada kantin di pesantren, saya bisa bekerja disana dengan itu juga saya bisa membantu orang tua saya dalam memenuhi kebutuhan di pesantren, jadi dengan adanya kantin yang berasal dari dana wakaf ini bisa dikatakan meringankan kebutuhan kami para santri.⁷⁵

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kantin di Pondok Pesantren Darul Hijrah merupakan pogram pemberdayaan para santri yang dapat membantu kebutuhan sehari-hari di pesantren dan menambah pendapatan sehingga kantin ini sangat berperan penting dalam membangun perekpemberdayaan para santri terkhususnya terhadap ekonomi pesantren untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang.

Menurut salah satu santri di Pondok Pesantren Darul Hijrah menyatakan bahwa:

Alhamdulillah ya yuk semenjak adanya usaha-usaha seperti kantin, kebun dan kerbau yang didanai oleh wakaf yang ada di pesantren ini saya mudah cari pendapatan tidak perlu lagi saya minta uang jajan ke orang tua soalnya adanya kegiatan ekonomi ini lumayan lah ada uang tambahan.⁷⁶

Peran wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam pemberdayaan santri juga diakui oleh pengurus pesantren, beliau mengungkapkan bahwa:

Alhamdulillah, dengan adanya dana wakaf di pesantren ini, menjadi pendapatan tambahan pada pesantren dan santri, karena dana wakaf tersebut digulirkan untuk kegiatan ekonomi pesantren dan ada juga yang berupa ternak dan kebun.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana wakaf tunai di Pondok Pesanteren Darul Hijrah menjadi suatu program pemberdayaan para santri dan menjadi lapangan pekerjaan bagi para santri dan menambah pendapatan bagi pesantren, baik itu bagi santri, dan para pengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan mengurangi beban bagi keluarga santri, sehingga dapat memenuhi sebagian kebutuhan pesantren.

b. Pelatihan Usaha Non Formal

Pengembangan pesantren perlu didorong melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia warga pesantren. Sedangkan berbagai masalah yang dihadapi pesantren nampak terdapat banyak masalah yang berakar pada sumber daya manusia dan ekonomi. Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di pesantren khususnya akan menentukan peningkatan kinerja bisnis itu sendiri. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kinerja bisnis santri dan pengajar salah satunya adalah melalui pelatihan secara mandiri ataupun melalui pihak luar.

Selain melalui pelatihan pengalaman bekerja merupakan aspek penting dalam menentukan skill dalam meningkatkan kemampuan usaha seorang santri ataupun pengajar pesantren. Kemahiran pada usia kerja salah satunya berakar pada hasil pengalaman. Selain itu, aspek pengalaman diukur dari lama masa seseorang telah bekerja dalam bidang yang sama.

Semua kemahiran tersebut, sangat diperlukan untuk mempertahankan atau membaiki kinerja pesantren di msa yang akan datang yang meliputi peningkatan kualitas SDM, kemandirina pesantren dan produktivitas dalam produksi, peningkatan daya ekonomi melalui perluasan bahan kebutuhan dan sebagainya.

Dari hasil wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, diketahui bahwa keberadaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah berperan dalam meningkatkan kemampuan dan skill berbisnis para karyawannya. Meskipun itu bukan dalam bentuk pelatihan formal, melainkan dari pengalaman keseharian dalam menjalankan kegiatan bisnis di pesantren,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

baik jualan, pertanian atau perkebunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah yang menyebutkan bahwa:

Di Pondok Pesantren Darul Hijrah ini kan yang namanya usaha kantin, kebun dan ternak, apa lagi yang mengelolanya anak-anak santri dan pengajar yang aktif, jadi para santri masih semangat-semangatnya kerja kayak karyawan jadinya, pengelola pesantren mengajari bagaimana cara berjualan ini bisa menarik pelanggan dan bertahan. Jadi dia agak paham karena juga dianggap kalau santri adalah anak sendiri.⁷⁸

Peran dana wakaf dalam peningkatan kemampuan bisnis juga didukung oleh keterangan dari Staff Kantor Pondok Pesantren Darul Hijrah yang menyatakan bahwa:

Ya dengan cara memberikan pengetahuan yang luas terhadap santri tersebut seperti cara melayani pembeli, pengambilan untung, melihat kondisi tempat kita mau buka bisnis itu dengan pengalaman yang didapatnya selama jadi pelaku usaha di pesantren.⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran dana wakaf dalam pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Peran Dana Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Peran Dana Wakaf	Indikator	Peran
1	Ekonomi Pesantren	Pemberdayaan Santri	Membuka peluang kerja atau lapangan pekerjaan bagi para santri dan menambah pendapatan bagi pesantren
		Pelatihan Usaha Non Formal	Peningkatan kemampuan warga pesantren dalam wawasan kewirausahaan dalam berdagang,

⁷⁸ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, pada tanggal 29 November 2022.

		peningkatan kemampuan dalam manajemen bisnis
--	--	--

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran dana wakaf yang digulirkan untuk berbagai kegiatan usaha di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam meningkatkan kemampuan bisnis para santri dan pengajar telah terwujud dalam bentuk peningkatan kemampuan warga pesantren dalam wawasan kewirausahaan dalam berdagang, peningkatan kemampuan dalam manajemen bisnis seperti pengaturan modal, pemilihan lokasi usaha, serta kemampuan bisnis dalam hal pelayanan konsumen dan pemasaran.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Secara teoritis, menurut Abdul Manan, Manajemen wakaf yang efektif paling tidak diperuntukan dengan: 1) Metode Ijarah, yaitu sewa atau sistem inilah yang paling penting dan lebih dikenal di kalangan umum. 2) Metode Muzaraah, atau kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanam lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan. 3) Metode Musaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pengurus wakaf dengan pihak kedua untuk merawat dan mengairi perkebunan dengan syarat hasil dari perkebunan dibagi antara kedua pihak dengan porsi sesuai dengan yang telah disepakati. 4) Metode Mudharabah, yaitu gabungan antara harta, pengalaman dan pekerjaan dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi antara kedua pihak dengan prosentase yang telah disepakati. 5) Metode Musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama antara pengurus wakaf (nadzir) dengan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif. 6) Metode Istishna', yaitu Pihak pengurus wakaf bisa memanfaatkan akad ini dengan cara membangun proyek besar dan bermanfaat, bisa kerjasama dengan perbankan islami atau investor untuk mendanai proyek yang ada diatas tanah wakaf. 7) Metode Murabahah, yaitu akad penyediaan arang berdasarkan prinsip jual beli, dimana pengurus wakaf (nadzir)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan nadzir menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakat.⁸⁰

1. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

Pengelolaan wakaf sampai dipergunakan, pengurus pondok pesantren menjalankan fungsi manajemen pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, hingga realisasi. Tahapan-tahapan manajemen tersebut diterapkan dalam setiap proses pengelolaan dana wakaf dari mulai sumber, penganggaran hingga pengalokasian.

Pada tahap perencanaan, ada sejumlah perencanaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya yaitu: Perencanaan jenis usaha pesantren, Perencanaan sumber dana wakaf, Perencanaan SDM yang dibutuhkan dan Perencanaan alokasi hasil usaha pesantren. Pada tahap realisasi, pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya yaitu: Jenis usaha pesantren berupa kantin pondok, peternakan dan pkebunan, Sumber dana wakaf berasal dari Pemda, wali santri dan masyarakat umum, SDM berasal dari santri dan pihak pengelola pondok, Alokasi hasil usaha pesantren diperuntukan untuk pembangunan pondok, konsumsi santri dan lain-lain.

Sementara itu, wakaf yang diterima Pondok Pesantren Darul Hijrah ini berupa wakaf tunai, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak berupa lahan sawit dan ternak kerbau. Selain itu wakaf yang diterima juga berbentuk uang tunai dan benda lain seperti material bangunan, bahan makanan dan mushaf Al-Quran.

Keberadaan wakaf tunai Pondok Pesantren Darul Hijrah sangat berperan dalam perekonomian masyarakat pesantren, terutama dalam perekonomian santri dan pengajar. Dengan adanya wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah dapat menambah penghasilan tambahan bagi pesantren. Meskipun dalam tolak ukur kategori ketercukupan kebutuhan pesantren belum begitu memberikan pengaruh signifikan, namun pada kenyataannya terdapat beberapa indikator dalam kategori

⁸⁰ Abdul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (2016), hlm. 375.

tersebut yang memang memberikan pengaruh atau peran dan dampak positif bagi warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah.

Adanya dana wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah menjadi suatu program pemberdayaan para santri dan menjadi lapangan pekerjaan bagi para santri dan menambah pendapatan bagi pesantren, baik itu bagi santri, dan para pengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan mengurangi beban bagi keluarga santri, sehingga dapat memenuhi sebagian kebutuhan pesantren.

Peran dana wakaf yang digulirkan untuk berbagai kegiatan usaha di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam meningkatkan kemampuan bisnis para santri dan pengajar telah terwujud dalam bentuk peningkatan kemampuan warga pesantren dalam wawasan kewirausahaan dalam berdagang, peningkatan kemampuan dalam manajemen bisnis seperti pengaturan modal, pemilihan lokasi usaha, serta kemampuan bisnis dalam hal pelayanan konsumen dan pemasaran.

2. Analisis Model Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah dapat dilihat dari teori model wakaf tunai Abdul Manan yaitu dipergunakan melalui: 1) Metode Ijarah, 2) Metode Muzaraah, 3) Metode Musaqah, 4) Metode Mudharabah, 5) Metode Musyarakah, 6) Metode Istishna', dan 7) Metode Murabahah.

Pertama penerapan pengelolaan wakaf model Ijarah, yaitu sewa atau sistem inilah yang paling penting dan lebih dikenal di kalangan umum. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak menjalankan model pengelolaan wakaf tunai dengan metode Ijarah ini, atau sewa. Oleh karenanya dilihat dari model ijarah ini, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah belum sesuai dengan teori pengelolaan wakaf Abdul Manan yang mengharuskan wakaf tunai dijalankan salah satunya melalui model sewa ijarah.

Kedua penerapan pengelolaan wakaf model Muzaraah, atau kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanam lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Darul Hijrah menjalankan model pengelolaan wakaf tunai dengan metode Muzaraah ini, karena pihak pesantren mengelola usaha kebun sawit yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pesantren secara operasional. Oleh karenanya dilihat dari model Muzaraah ini, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah sudah sesuai dengan teori pengelolaan wakaf Abdul Manan yang mengharuskan wakaf tunai dijalankan salah satunya melalui model Muzaraah.

Ketiga penerapan pengelolaan wakaf model Musaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pengurus wakaf dengan pihak kedua untuk merawat dan mengairi perkebunan dengan syarat hasil dari perkebunan dibagi antara kedua pihak dengan porsi sesuai dengan yang telah disepakati. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah menjalankan model pengelolaan wakaf tunai dengan metode Musaqah ini, karena pihak pesantren mengelola usaha kebun sawit yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pesantren secara operasional. Oleh karenanya dilihat dari model Musaqah ini, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah sudah sesuai dengan teori pengelolaan wakaf Abdul Manan yang mengharuskan wakaf tunai dijalankan salah satunya melalui model Musaqah.

Keempat penerapan pengelolaan wakaf model Mudharabah, yaitu gabungan antara harta, pengalaman dan pekerjaan. dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi antara kedua pihak dengan prosentase yang telah disepakati. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah menjalankan model pengelolaan wakaf tunai dengan metode Mudharabah ini, karena pihak pesantren mengelola usaha kantin yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pesantren secara operasional. Oleh karenanya dilihat dari model Mudharabah ini, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah sudah sesuai dengan teori pengelolaan wakaf Abdul Manan yang mengharuskan wakaf tunai dijalankan salah satunya melalui model Mudharabah.

Kelima penerapan pengelolaan wakaf model Musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama antara pengurus wakaf (nadzir) dengan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif. Pengelolaan wakaf tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



di Pondok Pesantren Darul Hijrah menjalankan model pengelolaan wakaf tunai dengan metode Musyarakah ini, karena pihak pesantren mengelola usaha kantin yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pesantren secara operasional. Oleh karenanya dilihat dari model Musyarakah ini, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah sudah sesuai dengan teori pengelolaan wakaf Abdul Manan yang mengharuskan wakaf tunai dijalankan salah satunya melalui model Musyarakah.

Keenam penerapan pengelolaan wakaf model Istishna', yaitu Pihak pengurus wakaf bisa memanfaatkan akad ini dengan cara membangun proyek besar dan bermanfaat, bisa kerjasama dengan perbankan islami atau investor untuk mendanai proyek yang ada diatas tanah wakaf. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak menjalankan model pengelolaan wakaf tunai dengan metode Istishna'. Oleh karenanya dilihat dari model ijarah ini, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah belum sesuai dengan teori pengelolaan wakaf Abdul Manan yang mengharuskan wakaf tunai dijalankan salah satunya melalui model sewa Istishna'.

Ketujuh penerapan pengelolaan wakaf model Murabahah, yaitu akad penyediaan arang berdasarkan prinsip jual beli, dimana pengurus wakaf (nadzir) membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan nadzir menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakat. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak menjalankan model pengelolaan wakaf tunai dengan metode Murabahah. Oleh karenanya dilihat dari model ijarah ini, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah belum sesuai dengan teori pengelolaan wakaf Abdul Manan yang mengharuskan wakaf tunai dijalankan salah satunya melalui model sewa Murabahah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunandajambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunandajambi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam proses pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah menjalankan fungsi pengelolaan dana dari mulai perencanaan, hingga realisasi. Tahapan-tahapan tersebut diterapkan dalam setiap proses penggalangan dana wakaf, proses penyiapan usaha, penempatan pekerja hingga alokasi dana hasil usaha. Pada penerapan perencanaan dana wakaf pada Pondok Pesantren Darul Hijrah, diantaranya yaitu: Perencanaan jenis usaha, Perencanaan sumber wakaf, Perencanaan pengelola usaha yang dibutuhkan, dan Perencanaan pendapatan yang hendak diperoleh dan disalurkan kemana. Adapun sumber dana wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah berasal dari wakaf Pemda, orang tua santri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis usaha ekonomi pesantren yang didanai oleh dana wakaf adalah Perkebunan sawit, Usaha kantin dan Ternak kerbau.

Keberadaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah ini sangat berperan bagi ekonomi warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam 2 hal yaitu, pertama pemberdayaan para santri dan bagi pengajar pesantren, kedua pelatihan usaha non formal bagi para santri dan pengajar pesantren dalam hal, penjualan, bisnis, dan pengelolaan usaha. Hasilnya, peran wakaf tersebut mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam pendapatan santri dan pengajar, honor pengajar, dan konsumsi serta pembangunan pesantren.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah ini sangat berperan bagi ekonomi warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam 2 hal yaitu, pemberdayaan para santri dan bagi pengajar pesantren, kedua pelatihan usaha non formal bagi para santri dan

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, melihat potensi wakaf dan ekonomi pesantren yang menguntungkan bagi kemandirinya pesantren, maka diharapkan kepada pemerintah, agar dapat memberikan perhatian yang lebih dan melakukan kucuran dana wakaf yang lebih besar pada Pondok Pesantren Darul Hijrah tersebut agar semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.
2. Untuk Pengurus Pondok Pesantren Darul Hijrah, diharapkan untuk semakin mengoptimalkan dana wakaf yang dilakukan dengan cara menjalin kerja sama ke berbagai pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah, 2008.

Dasih, Gusti Ayu Ratna Pramesti dan Nirmalayani, Ida Anuraga. “ *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan.*” Bali: Nilacakra. 2021

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007.

Kementrian Agama RI, “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.*”

Kementrian Agama RI. “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” Jakarta, 2010.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdaakarya, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sesse, Muh. Sudirman. “*Wakaf Dalam Perspektif dan Hukum Nasional.*”

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Tasri, “*Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*” Bengkulu: Zigie Utama, 2020.

Una. Sayuti, “*Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi).*” Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota: Fsayaltas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press. 2012.

2. Sumber Jurnal dan Penelitian

Ardiansyah, Fikri. “*Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat.*” Skripsi. Magelang. 2020.

Arifin, Muhammad Ahsanul. “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot.*” Skripsi. Medan. 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



3. Sumber Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Fitriana, Febri Zul. " *Peran wakaf dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren ihsanul fikri*". Skripsi. 2020.
- Maimunah, Maya. " *Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*." Skripsi. Jakarta. 2011.
- Mukti, Arief Wibawa. " *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*." Skripsi. Jakarta. 2018.
- Putri, Rafika Edyan. " *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang*." Skripsi. Bengkulu. 2019.
- Choirunnisak. " *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*." Jurnal pemikiran dan pengembangan ekonomi syariah. Vol. 7. No 1. 2021.
- Fahham, Achmad Muchaddam. " *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf*". Jurnal. 2015.
- Halim, S. " *Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat*." Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam. Vol.2. No.1. 2019.
- Khoerudin, Abdul Nasir. " *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Paara Ulama dan Undang-undang di Indonesia*". Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol.19. No. 2. 2018.
- Latifah, Nur Azizah dan Jamal, Mulyono. " *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait*". Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.6. No. 01. 2019.
- Nissa, Choirun. " *Sejarah Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf*." Jurnal Keislaman, kemasyarakatan & budaya. Vol.18. No. 2. 2017.
- Suganda, Asep Dadan. " *Konsep Wakaf Tunai*". Jurnal Ekonomi Islam. Vol.5. No. 2. 2014.
- Syamsuri, Yusuf Al Manaanu, " *Peran wakaf uang dalam memberdayakan pendidikan*". Jurnal penelitian islam. Vol.15.No. 01. 2021.

4 Sumber Online dan Website

[https:// www.skkmigas.go.id](https://www.skkmigas.go.id)

Said, Ismail A. "Pengertian Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat," diakses melalui alamat <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/>, pada tanggal 28 Maret 2022.

Lampran I

PERTANYAAN WAWANCARA

Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

1. Berapa dana wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah tiap tahunnya?
2. Berapa dana wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah tiap bulannya?
3. Adakah rincian dana wakaf tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2022?
4. Wakaf yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam bentuk apa saja?
5. Apakah wakaf tunai, wakaf tanah, wakaf alat-alat perlengkapan pesantren, atau wakaf lainnya?
6. Wakaf apa saja yang pernah diterima oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah selain wakaf tunai?
7. Adakah rinciannya?
8. Dari siapa saja wakaf tersebut berasal?
9. Dari pribadi, dari perusahaan atau dari pemerintah?

Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah?
2. Siapa pihak yang menerima dana wakaf tersebut dan siapa pihak yang menyimpan dana wakaf tersebut?
3. Adakah pencatatan dari wakaf tersebut dan laporan penggunaannya?
4. Setelah dana wakaf terkumpul, diperuntukan untuk kegiatan apa saja dana wakaf tersebut?
5. Apakah dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasana seperti mesjid da pesantren dan peralatan yang lainnya?
6. Apakah digunakan untuk honorarium pegawai mesjid?
7. Apakah digunakan untuk honorarium pengajar dan pengelola pondok pesantren?
8. Atau digunakan untuk kegiatan ekonomi pesantren, para ustadz dan santrinya?
9. Kalau digunakan untuk sektor-sektor tersebut, berapa persentase anggaran yang digunakan untuk tiap sektor tersebut?

Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah untuk Kegiatan Ekonomi Pesantren

1. Apasaja kegiatan ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah?
2. Apasaja kegiatan ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang berkaitan dengan kegiatan jual beli?
3. Seperti apa contohnya dan bagaimana mekanisme pengelolaannya, seperti yang mengelola dan pendanaannya?
4. Bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi tersebut?
5. Apasaja kegiatan ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian?
6. Seperti apa contohnya dan bagaimana mekanisme pengelolaannya, seperti yang mengelola dan pendanaannya?
7. Bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi tersebut?
8. Apasaja kegiatan ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang berkaitan dengan kegiatan peternakan?
9. Seperti apa contohnya dan bagaimana mekanisme pengelolaannya, seperti yang mengelola dan pendanaannya?
10. Bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi tersebut?
11. Bagaimana alokasi dana wakaf untuk kegiatan ekonomi pesantren tersebut?
12. Berapa besar anggaran yang dianggarkan?
13. Dan sejauhmana penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut?
14. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut dipergunakan untuk apasaja?
15. Apakah digunakan untuk pengelolaan pesantren, dan seperti apa contohnya?
16. Ataupun digunakan untuk konsumsi para santri dan ustadz, dan seperti apa contohnya?

Peran Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Darul Hijrah Serta Kendala

1. Bagaimana peran wakaf dalam pengembangan ekonomi pesantren?
2. Bagaimana peran wakaf tunai dalam pengembangan ekonomi pesantren?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah?
4. Bagaimana solusi yang diambil?
5. Apa kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi di Pondok Pesantren Darul Hijrah?
6. Apa solusi yang diambil?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Lampiran II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Salitudin Jambi

@Hok_cipta



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



@ Hak cipta: <https://www.instagram.com/salithathaha>



Salithatha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

CURRICULLUM VITAE



Nama : Olivia Pebrianti
 NIM : 501180248
 Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Lingkar, 06 November 2000
 Alamat Email : oliviapebrianti0611@gmail.com
 Alamat : Desa : Sungai Lingkar
 Kecamatan : Maro Sebo Ulu
 Kabupaten : Batanghari

Nama Orang Tua :

Ayah : Budiono
 Ibu : Diana

Pendidikan

1. SD : SDN 116/1 Sungai Lingkar
2. SMP : MTS Pondok Pesantren As'ad, Olak Kemang Kota Jambi
3. SMA : MAS Pondok Pesantren As'ad, Olak Kemang Kota Jambi
4. UIN : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi